



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA
EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

*Legal Statutes Of Cooperatives As Soko Guru In Creative Economy Era
Standing Reviewed By The Law Number 25 Of 1992 About Perkoperasian*

EVA RINDIAS YULIA DEVI

NIM : 140710101050

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA
EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

*Legal Statutes Of Cooperatives As Soko Guru In Creative Economy Era
Standing Reviewed By The Law Number 25 Of 1992 About Perkoperasian*

EVA RINDIAS YULIA DEVI

NIM : 140710101050

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.”

-Ralph Waldo Emerson-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Yanti dan Ayahanda Priyo, yang telah tulus dan ikhlas mencurahkan kasih sayang, berjuang dengan segala kemampuan, dorongan dan doa untuk penulis serta memberikan arti hidup yang sebenarnya.
2. Guru-guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA
EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

*Legal Statutes Of Cooperatives As Soko Guru In Creative Economy Era
Standing Reviewed By The Law Number 25 Of 1992 About Perkoperasian*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

EVA RINDIAS YULIA DEVI
NIM : 140710101050

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 12 APRIL 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA
EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Oleh:


EVA RINDIAS YULIA DEVI

NIM : 140710101050

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Pratiwi Pispitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia penguji :

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eva Rindias Yulia Devi
Tempat, tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Desember 1996
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2018

Yang Menyatakan



Eva Rindias Yulia Devi
NIM. 140710101050

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus menulis dan berkarya;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat membangun dan bermanfaat bagi penulis baik untuk perbaikan penulisan skripsi ini maupun untuk tulisan penulis selanjutnya;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun serta bermanfaat untuk menambah wawasan penulis terkait substansi maupun kepenulisan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Penjabat Wakil Dekan

- I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, nasihat dan bimbingan kepada Penulis;
 8. Sahabat-sahabat Penulis : Atik Fitria Atma Negara, Resamalia Destiawati, Yuyun Fitriawati, Dewi Titisari, Yulia Syanu, Vela Ardian Ninda dan Amalia Salim yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis;
 9. Teman-Teman Seangkatan Fakultas Hukum : Ulfa, Rafi, Atma, Nurin, Widya, Putri, Nafa dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang senantiasa menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi dengan lancar;
 10. Kakak-kakak, teman-teman dan adek-adek KOPMA (Koperasi Mahasiswa) Universitas Jember yang senantiasa menjadi tempat belajar dan berkembang bagi Penulis;
 11. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata : Alfian, Nain, Betha, One, Ayu, Laily, Uwy, Mas Ardian, dan Dinda yang turut serta memberikan semangat kepada penulis;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 26 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi salah satunya adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi berfungsi dan berperan untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Fungsi dan peran koperasi yang begitu besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat perlu digali kembali potensi-potensi dari koperasi sehingga koperasi dapat lebih berkembang dan memiliki ruang gerak dan membuka peluang kerja yang luas yang menyangkut kepentingan bersama. Lapangan usaha koperasi yang bisa dikembangkan selain simpan pinjam dan pertokoan adalah ekonomi kreatif dimana ide maupun gagasan dituangkan dalam bentuk karya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kombinasi yang baik antara talenta yang dimiliki oleh penduduknya dan banyaknya budaya lokal yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Lapangan usaha yang sampai saat ini dikembangkan oleh pemerintah adalah dari sektor periklanan, arsitek, pasar barang seni, kerajinan, design, fashion, video, film dan fotografi, games, musik, seni pertunjukan, percetakan dan penerbitan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan dan kuliner. Pengaplikasian ide maupun gagasan diberikan ruang gerak yang lebih untuk terus diasah dan dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah ekonomis dengan tidak merugikan kepentingan orang lain seperti plagiatisme. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA EKONOMI KREATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN** serta akan mengkaji mengenai rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana kedudukan hukum koperasi di Indonesia terutama di era ekonomi kreatif ? dan Bagaimana fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif ?. Penelitian ini bertujuan (i) untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum koperasi di Indonesia terutama di era ekonomi kreatif (ii) untuk mengetahui dan memahami fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi saat ini tidak banyak yang memiliki kedudukan hukum atau status badan hukum yang tetap atau legal dikarenakan kurangnya kesadaran para pendiri maupun pengurus dari koperasi yang bersangkutan untuk mengurus terkait akta pendirian di notaris setempat sehingga legalitasnya masih banyak dipertanyakan, padahal begitu pentingnya suatu koperasi mengurus badan hukumnya sehingga nantinya dianggap cakap melakukan berbagai tindakan hukum dan adanya kejelasan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila koperasi yang bersangkutan terlibat masalah selain itu perkembangan era yang semakin maju seperti saat ini mendorong koperasi untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman seperti di era ekonomi kreatif. Koperasi saat ini di nilai tidak mampu mengikuti perkembangan akan kebutuhan anggota maupun masyarakat sehingga kebanyakan koperasi belum mampu bersaing dengan badan usaha lain. Selain itu koperasi harusnya dituntut untuk mengembangkan usahanya keberbagai sektor ekonomi yang dinilai memiliki potensi dan peluang pasar yang besar serta dengan status badan hukumnya koperasi dapat melakukan berbagai tindakan hukum guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini harusnya mampu diimbangi oleh koperasi sebagai badan usaha yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan berperan sebagai innovator dalam mengembangkan dan menciptakan lapangan usaha baru bagi para anggota demi tercapainya kesejahteraan bersama serta yang tidak kalah penting adalah koperasi dapat berfungsi dan berperan sebagai soko guru perekonomian di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 4.

Saran yang diberikan untuk perbaikan terkait permasalahan yang di bahas maka rekomendasi yang penulis berikan yakni (i) kesadaran para pendiri atau pengurus koperasi untuk segera mengurus akta pendirian koperasi di dinas terkait dan notaris setempat serta mengurus status badan hukum koperasi agar adanya legalitas dan pengakuan terhadap badan usaha koperasi yang bersangkutan sehingga koperasi diharapkan lebih mampu mengembangkan kegiatan usahanya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga apabila dibutuhkan (ii) perlu adanya pelatihan kepada anggota koperasi terkait pengembangan sumber daya anggota guna mengasah kreatifitas dan inovasi mereka serta semakin terjalinnya hubungan baik antara pemerintah dan pengurus koperasi dalam mengembangkan ekonomi koperasi dalam era ekonomi kreatif agar koperasi tetap berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional. Inovasi dari kegiatan usaha dikoperasi juga perlu digali agar tercipta peluang usaha baru yang nantinya bisa dikembangkan dan membantu perekonomian para anggotanya sehingga tercapailah kesejahteraan bersama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Koperasi	
2.1.1 Pengertian Koperasi	11

2.1.2 Kedudukan Hukum Koperasi	13
2.1.2 Fungsi Koperasi	16
2.1.3 Fungsi Koperasi Terhadap Ekonomi Kreatif.....	19
2.2 Ekonomi Kreatif	
2.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif	21
2.2.2 Pilar Ekonomi Kreatif di Indonesia	23
2.2.3 Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia.....	28
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan hukum koperasi Indonesia di era ekonomi kreatif.....	32
3.2 Fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif.....	46
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.	60
4.2 Saran.	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa demi memperkuat perekonomian rakyat dan demi memperkuat ekonomi di Indonesia dengan menjadikan koperasi soko gurunya ialah salah satu fungsi dan peran koperasi yang hendak di capai. Dengan begitu banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing anggota menuntut koperasi untuk selalu memperluas jaringan kerjasama terkait pasokan kebutuhan yang diperlukan anggota koperasi tersebut. Tujuan utama koperasi didirikan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terlebih dahulu karena tujuan dibentuknya koperasi adalah mensejahterakan anggotanya sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan atau perekonomian dari masing-masing anggota dengan ikut berkoperasi.

Para pengamat menilai keberhasilan koperasi selama ini justru terjadi pada koperasi-koperasi pertanian (disamping koperasi karyawan atau Kopkar)¹. Koperasi yang berkembang dipedesaan arah usahanya biasanya menyediakan kebutuhan seputar pertanian para anggotanya yang berprofesi sebagai petani ataupun buruh tani jadi koperasi yang seharusnya dikembangkan adalah koperasi yang menyediakan atau menjual pupuk, bibit padi atau biji-bijian, serta cairan pembasmi hama.

Fungsi dan peran koperasi yang begitu besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga koperasi dapat lebih berkembang dan mempunyai kebebasan serta membuka peluang usaha yang lebih beragam menyangkut kepentingan bersama. Sektor usaha yang bisa dikembangkan oleh koperasi ada begitu banyak tergantung bagaimana koperasi tersebut memanfaatkan peluang yang ada serta perkembangan dan minat pasar yang

¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 245

semakin beragam mampu dipenuhi oleh koperasi tersebut. Ide dan peluang usaha yang semakin kompleks di era disrupsi harus diimbangi dengan perkembangan koperasi juga agar koperasi tetap eksis di dunia usaha dan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Kegiatan usaha yang ada di koperasi cenderung hanya bergelut pada sektor simpan pinjam dan perkotaan sehingga perlunya perluasan usaha yang dilakukan terutama oleh para pengurus koperasi sehingga koperasi diharapkan mampu menjadi agen inovasi dalam mengembangkan dan menciptakan lapangan usaha bagi para calon anggota koperasi dan meningkatkan pendapatan secara ekonomi bagi para anggota yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan usaha yang dijalankan koperasi.

Keberadaan sebuah koperasi yang dalam hal ini sebagai alat, wahana atau wadah, adalah berdasarkan atas kesadaran bahwa kemampuan fisik maupun mental masing-masing anggota adalah terbatas². Anggota dan calon anggota yang bergabung dalam wadah koperasi tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan dirinya dan memenuhi kebutuhannya namun disamping itu untuk mewujudkannya semua perangkat dalam koperasi harus mampu bekerja sama, gotong royong dan menanamkan semangat kebersamaan dalam mengembangkan usaha di koperasi agar tujuan yang hendak dicapai juga mampu diwujudkan bersama-sama. Wadah koperasi adalah bentuk wadah usaha yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan untuk itu para anggota koperasi harus menjunjung tinggi jiwa gotong royong sehingga nantinya para anggota merasakan keuntungan yang telah diusahakan bersama para anggota koperasi.

Koperasi yang bercirikan demokratis, kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan sudah mempunyai pondasi yang kokoh tinggal bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Potensi koperasi bisa digali lebih dalam dengan diberikan berbagai bentuk peningkatan kemampuan *soft skill* para anggota dan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru yang diminati pasar serta mengadakan

² Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 44

pelatihan maupun sosialisasi untuk menciptakan usaha bersama yang inovatif dan kreatif yang ditampung dalam wadah bernama koperasi. Potensi lain juga dapat digali yaitu dengan cara mengeksplorasi kekayaan alam untuk di ubah menjadi produk baru yang unik sehingga menarik minat pasaran.

Sumber daya manusia yang ada di koperasi bisa dikatakan masih sangat kurang baik terkait pengetahuan tentang perkoperasian, yang seharusnya menjalankan koperasi yang baik dan benar sesuai cita-cita para pendiri koperasi terdahulu maupun dari segi pengetahuan hukumnya yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sumber daya manusia yang menjadi anggota koperasi di Indonesia sebagian besar kurang memiliki pendidikan yang cukup sehingga kemampuan dan kepekaan dalam menciptakan sesuatu yang baru masih terbatas³. Hal ini menjadi masalah karena apabila ada informasi terbaru terkait koperasi para pengurus maupun anggota cenderung gagap teknologi (gaptek). Untuk mengembangkan koperasi sendiri diperlukan ide-ide yang baru apabila sumber daya manusianya jarang mengikuti informasi terbaru terkait isu-isu perekonomian bagaimana mereka bisa mengembangkan koperasinya.

Masalah utama koperasi apabila dilihat dari sudut pandang sumber daya manusinya yaitu pengetahuan dasar tentang perkoperasian yang masih sangat kurang serta banyaknya pengurus maupu anggota koperasi yang sudah lanjut usia⁴. Anggota merupakan sumber kekuatan bagi setiap koperasi dan koperasi akan sekuat yang diputuskan anggota. Begitu besar peran anggota bagi kemajuan koperasi. Anggota koperasi yang sebagian besar berusia lanjut membuat citra koperasi menjadi kuno atau ketinggalan jaman karena kebanyakan penidirinya sudah berusia tidak muda lagi padahal koperasi yang seharusnya mencerminkan jiwa muda para bangsa Indonesia karena didalam wadah koperasi ditanamkan semangat kebersamaan, tolong menolong dan gotong royong yang kebanyakan

³ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi edisi kedua*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), hlm 213

⁴ Ibnoe Soedjono dan Djabaruddin Djohan, *Masa Depan Koperasi*, (Jakarta: Laksmi Studio, 1997), hlm 42

dimiliki oleh generasi muda. Koperasi yang harusnya sekarang berkembang ialah koperasi yang dibangun oleh para generasi penerus bangsa agar cita-cita koperasi seperti keinginan bung hatta dapat tercapai yaitu menjadi soko gurung perekonomian nasional dengan pemuda sebagai pelopornya.

Lapangan usaha koperasi yang bisa dikembangkan selain simpan pinjam dan pertokoan adalah ekonomi kreatif dimana ide maupun gagasan dituangkan dalam bentuk karya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas⁵. Dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diimbangi dengan daya saing dari para sumber daya manusianya yang mampu mengikuti perkembangan dan produktivitas yang semakin pesat pula. Ekonomi kreatif berkembang karena dukungan penuh oleh para cendekiawan, pelaku usaha serta pemerintah yang membentuk suatu sinergi sehingga memberikan peluang usaha baru bagi para wirausahawan yang ingin menciptakan atau menuangkan ide maupun kreatifitasnya kedalam suatu bentuk produk yang tidak biasa.

Cendekiawan dalam ekonomi kreatif diartikan sekumpulan orang baik budayawan, seniman, punakawan, para pendidik, pelopor di sanggar budaya maupun paguyupan dianggap mempunyai peranan yang penting dalam menyebarkan serta menerapkan ilmunya kepada masyarakat⁶. Para cendekiawan yang diharapkan mampu menjadi pendorong agar semangat jiwa inovasi dan kreasi terutama dari para generasi muda dapat bangkit dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dasar dalam mengembangkan jiwa kreatifitas masyarakat Indonesia.

Lapangan usaha yang sampai saat ini di kembangkan oleh pemerintah adalah dari sektor periklannan, arsitek, pasar aneka barang seni, kerajinan, design, fashion (peragaan busana), video, film dan fotografi, games, musik, seni

⁵ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indoneisia*, diakses dari <http://www.nulisbuku.com>, hlm. 7, pada 5 oktober 2017

⁶ Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *ibid*, hlm 48

pertunjukan, percetakan dan penerbitan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan dan kuliner⁷. Berbagai sektor usaha yang dikembangkan di Indonesia untuk mengikuti laju pertumbuhan ekonomi kreatif yang telah banyak diterapkan di dunia. Banyak negara yang berlomba-lomba menjual “nama negaranya” serta kekayaan dan hasil kreatifitas dari masyarakatnya untuk bersaing dipasar internasional.

Bisa dibayangkan apabila seseorang memperoleh keuntungan dari hasil inovasi dan kreatifitasnya hanya dengan mengandalkan ide yang dipunyai kemudian dikembangkan menjadi suatu produk terbaru yang dapat diterima umum sehingga seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang tinggi⁸. Pengaplikasian ide maupun gagasan harus terus diberikan ruang gerak yang lebih untuk terus diasah dan dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah ekonomis dengan tidak merugikan kepentingan orang lain seperti plagiatisme. Sedikit inovasi dari barang yang sudah ada yang kemudian dikembangkan menjadi barang baru yang lebih unik dan lebih sederhana akan banyak menarik minat pasar.

Peran pemerintah pusat maupun daerah di harapkan mampu menciptakan dan mengembangkan peluang usaha dan kondisi yang kondusif yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar berkoperasi karena hanya koperasilah yang sesuai diterapkan di Indonesia demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam artikel Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disebutkan bahwa kekayaan intelektual menjadi senjata bagi UMKM dalam menciptakan produk baru yang lebih kreatif sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual terutama produk-produk yang diperdagangkan⁹. Bahwa pengaturan terkait lapangan usaha koperasi sangat kurang penjabarannya dan dianggap sudah tidak mampu mengikuti perkembangan

⁷ Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *ibid*, hlm 15

⁸ Faisal affif, 2012, Pilar-pilar ekonomi kreatif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM, *koperasi menembus generasi milenial*, diakses http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/edisi_september_2017.pdf tanggal 14 oktober 2017

zaman. Keinginan yang hendak dicapai adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terutama pasal 43 dan 44 harus lebih ditekankan dan lebih dispesifisikan terkait lapangan usaha bagi koperasi apalagi di era ekonomi kreatif seperti saat ini diperlukan peraturan dan hukum yang mempunyai kekuatan legalitas diberbagai bidang maupun sektor ekonomi terutama pada koperasi yang keberlangsungan usahanya dipertanyakan. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU DI ERA EKONOMI KREATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum koperasi di Indonesia terutama di era ekonomi kreatif?
2. Bagaimana fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap cara penulisan Karya Ilmiah harus di dapatkan kegunaan yang jelas untuk apa Karya Ilmiah itu di tulis serta memiliki tujuan yang hendak di capai. Tujuan penulisan Skripsi ini di bedakan menjadi 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama menjalani masa kuliah sehingga mampu di aplikasikan di luar perkuliahan.
3. Untuk menyalurkan kontribusi pendapat yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat pada umumnya, Mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas

Hukum Universitas Jember tercinta, serta berbagai kalangan yang tertarik dengan isu yang akan dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan Skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum koperasi di Indonesia terutama di era ekonomi kreatif.
2. Untuk mengetahui dan memahami fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya penulisan harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi dimaknai sebagai suatu bentuk atau cara untuk menggali dan mengaplikasikan hasil yang didapat untuk mencapai tujuan tertentu¹⁰.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memperoleh aturan hukum sehingga nantinya didapat solusi dari berbagai permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian Yuridis Normatif adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai bentuk peraturan atau literatur lain yang diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengkaitkan antara norma hukum yang telah diatur dengan permasalahan yang ada di masyarakat¹¹.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 60

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ilmu Hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang tidak hanya saling berkaitan namun juga mempunyai ciri pembeda dengan cabang ilmu lainnya. Dalam perkembangannya ilmu hukum saling berkaitan dari dahulu sampai sekarang. Paradigma ilmu hukum merupakan hasil dari pemahaman dan kepercayaan para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian mengenai pemikiran yang rasional dengan memberikan pengetahuan baik secara normatif maupun empiris, dalam ilmu hukum dikembangkan sikap saling menghargai baik antara sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum dilakukan sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan dalam penelitian yang dilakukan, apabila permasalahan dan tujuan penelitian dikategorikan unsur hukum ideal atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif, apabila termasuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris atau sosiologis-logika induktif.

Dalam hal ini metode ini penulis menggunakan yuridis normatif dengan mengkaitkan kedudukan hukum koperasi serta fungsi dan perannya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia di era ekonomi kreatif dengan peraturan yang terkait dengan perkoperasian serta konsep atau peraturan terkait ekonomi kreatif.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan suatu pendekatan masalah yang gunanya untuk menjawab setiap permasalahan, terdiri atas:¹²

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi¹³. Pendekatan Undang-Undang yang di kaji dalam skripsi ini adalah Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Presiden No

¹² Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm 133

6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam berbagai bentuk buku atau jurnal hukum¹⁴. Konsep mengenai fungsi, pengertian fungsi, koperasi, pengertian koperasi, fungsi koperasi, bentuk-bentuk koperasi, ekonomi kreatif, pengertian ekonomi kreatif, pilar ekonomi kreatif di Indonesia dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bentuk bahan hukum yang mempunyai kewenangan dan menjadi patokan dalam menjawab isu hukum. Undang-Undang, berbagai betuk catatan resmi, maupun putusan hakim merupakan sumber bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan¹⁵. Bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 350).
2. Peraturan Presiden No 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
3. Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi tentang hukum namun bukan bagian dari catatan resmi, antara lain meliputi buku, kamus hukum,

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 116

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op Cit*, hlm 181

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁶. Bahan hukum sekunder yang umum dan dipercaya sehingga banyak kalangan yang menggunakan ialah bersalah dari pendapat ahli terdahulu yang memiliki pemahaman yang sangat baik terkait isu hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder bagi penulis ialah untuk memberikan gambaran dalam menentukan arah pembahasan yang nantinya dikaji oleh penulis.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum primer dan sekunder, bahan pendukung lain yang digunakan untuk memperkuat argumen atau pendapat juga digunakan bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum yang berkaitan dengan isi pembahasan yang dijabarkan antara lain jurnal non hukum yaitu jurnal sejarah dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan industri kreatif berbasis ekonomi kreatif, jurnal ekonomi yang membahas mengenai optimalisasi, pengaruh, dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah serta jurnal ekonomi lain yang berkaitan dengan eksistensi koperasi serta peluang dan tantangan di era pasar global yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm 181

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa

Koperasi adalah Badan usaha yang kegiatannya didasarkan atas prinsip koperasi yaitu kebersamaan dan gotong royong dengan berasaskan kekeluargaan dengan keanggotaannya tidak hanya orang perseorangan namun juga badan hukum koperasi¹⁷.

A. Menurut Moh. Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) Koperasi adalah

Kegiatan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup antar anggota dengan menerapkan prinsip tolong-menolong. Manfaat yang diperoleh nantinya akan di bagi secara adil dan merata¹⁸.

B. Menurut ILO (*International Labour Organization*) menyatakan sebagai berikut:

*“cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization in fair,”*¹⁹(Koperasi didefinisikan sebagai bentuk kerjasama namun memiliki keterbatasan, sehingga muncul sikap untuk bergabung untuk meningkatkan ekonomi bersama yang dikontrol secara adil).

C. Menurut Paul Hubert Chasselman dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some Of its Problem*, menyatakan bahwa

*Cooperation is an economic system with social content (koperasi adalah sistem ekonomi dengan muatan social)*²⁰.

¹⁷ Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, 2002, edisi pertama cetakan pertama; *ekonomi koperasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin

¹⁸ Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, *ibid*

¹⁹ Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, *ibid*

²⁰ Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, *ibid*

D. Menurut R.S. Soeriaatmadja Koperasi adalah

Suatu bentuk kegiatan usaha yang dijalankan dengan prinsip ikhlas dengan anggota sebagai penyedia sekaligus pelanggan terhadap usaha yang di jalankan dengan dasar keuntungan bersama²¹.

E. Menurut P.J.V. Dooren

Koperasi merupakan perkumpulan orang-seorang dan atau badan hukum (*corporate*) koperasi²².

F. Menurut Aliansi Koperasi Internasional Koperasi adalah²³

Sebuah perkumpulan orang seorang yang ikut tergabung dalam wadah koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi serta adanya kesamaan terhadap kebutuhan ekonomi antar anggota dimana setiap anggota mempunyai satu hak suara yang dibutuhkan dalam musyawarah koperasi.

G. G. Mladenata mengemukakan bahwa

Koperasi merupakan kumpulan dari pengusaha yang bergabung karena memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan pertukaran barang maupun jasa secara bergilir antara pengusaha satu dengan pengusaha lain serta komitmen untuk saling bertanggung jawab terhadap resiko yang nantinya timbul dengan memproduksi bahan yang di berikan oleh anggota²⁴.

H. H.E. Erdman, bahwa koperasi ialah

Usaha bersama yang berbadan hukum dimana anggota merupakan pemilik maupun pembeli dari usaha yang dijalankan dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan pembelian maupun keaktifan anggota dalam mendukung jalannya usaha dikoperasi²⁵.

²¹ Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, *ibid*

²² Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, *ibid*

²³ Mark Casson, *Enterpreneurship: teori, jejaring, sejarah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 229

²⁴ Fitri nuraini, Rieska maharani dan Andriyanto, 2016, seminar nasional ekonomi dan bisnis;Strategi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) : suatu telaah kepustakaan jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya

²⁵ Fitri nuraini, Rieska maharani dan Andriyanto, *ibid*

I. Menurut *International Cooperative Alliance* (CIA) koperasi adalah

kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi²⁶.

J. Koperasi menurut Ninik Widiyanti ialah

Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya²⁷.

K. Secara umum, yang di maksud dengan koperasi adalah

suatu badan usaha bersama yang menjalankan kegiatan usaha dibidang ekonomi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka serta kebanyakan mereka yang memiliki ekonomi lemah yang ikut bergabung dengan setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama guna meningkatkan usaha serta memenuhi kebutuhan masing-masing anggota²⁸.

2.1.2 Kedudukan Hukum Koperasi

Kedudukan hukum koperasi didapatkan dengan mengikuti prosedur hukum koperasi diantaranya berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta peraturan pendukung lainnya yaitu tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1994 serta tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, dan

²⁶ Pandji Anoraga (et.al.), *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 13

²⁷ Ninik Widiyanti, *koperasi dan perekonomian indonesia*, (Jakarta: Bina Adiksara, 2003), cetakan ke-4, hal. 1

²⁸ G. Kartasaputra, *koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cet ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 1

Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998²⁹.

Orang-orang yang hendak mendirikan koperasi harus memahami tujuan pembentukannya dan kegiatan usaha yang hendak dijalankan oleh koperasi yang bersangkutan agar kegiatan usaha yang dilakukan nantinya tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat secara menyeluruh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01 / Per / M.KUKM / I / 2006 adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Kegiatan usaha yang akan diusahakan oleh anggota koperasi haruslah sesuai dengan kebutuhan dari para anggota yang bersangkutan karena anggota merupakan penyedia sekaligus pembeli dalam usaha koperasi
- b. Syarat pendiri koperasi primer ialah harus warga negara Indonesia dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia, cakap dan mampu secara hukum serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya
- c. Syarat pendiri koperasi sekunder ialah telah atau pernah menjabat sebagai pengurus koperasi primer yang dipilih oleh para anggotanya dalam rapat musyawarah koperasi dan diberi kuasa untuk hadir dalam rapat pembentukan koperasi sekunder
- d. Kegiatan usaha yang diusahakan harus di nilai mampu memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota serta harus dikelola secara efektif sehingga mampu memberikan manfaat yang nantinya akan dikembalikan kepada anggota koperasi sendiri
- e. Modal yang cukup demi mempertahankan kelangsungan usaha koperasi
- f. Manajemen dan pengelolaan koperasi yang baik

²⁹ Meidya anugrah, *tinjauan hukum pendirian badan hukum koperasi*, jurnal hukum, Volume 1, tahun 2013, hlm 1

³⁰ Meidya anugrah, *ibid*, hlm 2

g. Kegiatan usaha yang nantinya akan dikembangkan oleh Koperasi

Selain penelitian berkas-berkas yang dibutuhkan terkait pendaftaran koperasi yang perlu dilakukan ialah melihat langsung terkait alamat atau domisili, struktur kepengurusan, kegiatan operasional usaha yang hendak dikembangkan dan keanggotaan Koperasi³¹. Survey lapangan dilakukan langsung oleh dinas koperasi yang bersangkutan. Selain itu sub dinas terkait yang ikut serta melakukan pengecekan diantaranya sub dinas fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, sub dinas pelayanan usaha koperasi dan sub bagian hukum dan kelembagaan. apabila dari hasil survey lapangan dan analisis kelayakan usaha dianggap telah memenuhi maka proses selanjutnya ialah dikeluarkannya pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Berdasarkan terkait pengesahan akta pendirian koperasi menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 apabila domisili pengurus atau pendiri koperasi lebih dari satu kabupaten atau kota maka dapat diwakilkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah³². Pengesahan akta pendirian koperasi di buat dalam bentuk tertulis namun tidak ada kewajiban untuk dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan mempermudah pada saat akan mendirikan Koperasi, pendiri atau pengurus dapat meminta bantuan notaris sebagai pejabat yang berwenang membantu membuat akta pendirian koperasi. Dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi telah menjadi bukti bahwa koperasi yang bersangkutan telah mampu dan diperbolehkan melakukan segala bentuk perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan norma

³¹ Meidya anugrah, *ibid*, hlm 6

³² Meidya anugrah, *ibid*, hlm 7

yang ada serta selama proses pendirian koperasi dan pembuatan akta pendirian koperasi tersebut dapat ditinjau ulang oleh dinas koperasi terkait.

Berdasarkan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi maka sejak itu koperasi berhak memperoleh status badan hukumnya sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 pasal 3³³. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi akan diterbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang nantinya akan memperoleh tembusan sesuai dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi akan diserahkan pengurus koperasi dan notaris yang membuat akta.

Pentingnya kedudukan hukum koperasi bagi koperasi yang bersangkutan ialah adanya kejelasan dan legalitas suatu badan hukum koperasi sehingga secara tidak langsung telah dianggap cakap melakukan segala tindakan hukum selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah dalam hukum positif. Selain itu, apabila koperasi hendak bekerja sama dengan pihak ketiga maka terkait dominisi koperasi yang bersangkutan dan pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban telah jelas. Pengakuan yang sah dengan status badan hukum yang melekat pada koperasi diharapkan koperasi dapat lebih mengembangkan dan mengeksploitasi sumber daya yang ada dengan terus berinovasi dan berkembang terutama dalam hal perkembangan informasi dan teknologi karena adanya keleluasaan dalam bertindak (cakap) dan pengakuan adanya badan hukum koperasinya.

2.1.3 Fungsi Koperasi

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4 tentang fungsi dan peran koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut:

³³ Meidya anugrah, *ibid*

- A. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota perlu dibangun dan dikembangkan seluruh potensi dan meningkatkan pendapatan ekonomi para anggota dan masyarakat secara menyeluruh apabila usahanya berkembang dengan baik.
- B. Ikut serta secara aktif untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat.
- C. Dengan koperasi sebagai soko gurunya diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat guna menstabilkan perekonomian di Indonesia.
- D. Berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menjalankan usaha sesuai asas koperasi yaitu kebersamaan dan kekeluargaan serta berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi nasional.

Koperasi melandaskan asas-asas dan sendi-sendinya sebagai media untuk meningkatkan ekonomi para anggota³⁴. Tujuan koperasi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi yang utama ialah meningkatkan gairah dan etos kerja para anggotanya dengan memberikan jasa-jasa yang sesuai, sehingga mampu meningkatkan perekonomian anggota selain memberikan manfaat ini, koperasi juga menyediakan kebutuhan bagi para anggotanya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, memberikan sosialisasi dan semangat kepada semua anggota koperasi agar masing-masing dari mereka termotivasi dengan meningkatkan etos kerja, mutu dan jumlah hasil kerja yang lebih baik dan mengalami peningkatan secara berkala, sehingga dalam wadah koperasi secara menyeluruh dan konsisten mereka mampu memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi secara menyeluruh atau nasional.

Menurut Bung Hatta, koperasi harus tetap teguh memegang dua asas yaitu:³⁵

³⁴ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hlm 23

³⁵ Purabayu Budi Santoso, 2004, jurnal ekonomi, *eksistensi koperasi: peluang dan tantangan di era pasar global*, volume 1 nomor 2

1. Asas Individualitas, yaitu adanya kepercayaan dan rasa saling memiliki antar sesama anggota koperasi yang kuat dalam mengembangkan koperasinya.
2. Asas Solidaritas, yaitu jiwa kebersamaan dan kekeluargaan antara elemen-elemen yang ada dalam koperasi baik antar anggota, antar pengurus atau pengawas.

Nilai dasar koperasi yang perlu ditanamkan yaitu rasa keadilan, saling tolong menolong dan persamaan³⁶. Ide dasar koperasi Indonesia yaitu mencakup kesadaran akan tanggung jawab dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan (ekonomi) anggota, kesempatan dan hak yang sama yang dimiliki setiap anggota secara adil, pembagian pendapatan yang sesuai dengan balas jasa anggota dalam kegiatan usaha koperasi dan sikap yang adil dari pengurus maupun pengawas dalam memperlakukan semua anggota. Mengenai etika dasar koperasi yang terpenting adalah kejujuran, kebenaran pikiran dan demokrasi perilaku konstruktif, kesetiakawanan dan kebersamaan serta kemanusiaan dan kepedulian.

Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi³⁷. Menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian di susun atas kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama berdasarkan atas asas koperasi, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha dikoperasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota koperasi dibawah kepemilikan anggota dan yang menjadi utama adalah kemakmuran anggota yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Tantangan dalam mengembangkan masa depan koperasi memang cukup berat, karena bila koperasi tetap jalan ditempat dan tidak ada inisiatif baik dari anggota, pengurus, maupun pengawas koperasi maka koperasi tidak akan mampu

³⁶ Purabaya Budi Santoso, *ibid*, hlm 114

³⁷ Natalia rieka agni w, tesis kenotariatan: *penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam di koperasi credit union (cu) khatulistiwa bakti kantor pelayanan imam bonjol pontianak* (yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm 1

mengikuti perkembangan maupun persaingan di pasar. apabila dilihat dari perkembangan era globalisasi Purabayu Budi Santoso dalam jurnalnya menyatakan bahwa dimana sekarang pergerakan barang, modal dan uang berjalan secara bebas dan praktis maupun terkait persaingan yang semakin sengit antar pelaku usaha maka koperasi harus segera sadar sehingga koperasi tidak selalu dipandang kurang efisien dan kompetitif dengan pelaku usaha lainnya³⁸. Peluang dan tantangan bagi koperasi saat ini agar tetap mampu ikut serta dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional masih terbuka lebar apabila koperasi mampu meningkatkan dan memperluas usahanya dengan menciptakan peluang usaha baru yang lebih menarik dan tentunya memiliki nilai tambah dari usaha lain yang telah dikembangkan sehingga nantinya mampu bersaing dengan kompetitor dagang lainnya.

2.2.3 Fungsi Koperasi terhadap Ekonomi Kreatif

Langkah-langkah yang di bentuk oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah dalam jurnal Purabayu Budi Santoso untuk membantu para pelaku usaha menghadapi era pasar bebas antara lain dengan meningkatkan pengetahuan terkait pasar bebas, lebih menghemat proses produksi maupun manajemen usahanya, menampung berbagai bentuk produk karya lokal, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha³⁹. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan usahanya berdasarkan asas koperasi dan demokrasi ekonomi. Dengan adanya penjabaran UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan menjadi satu kesatuan dengan perekonomian nasional. Tujuan koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat secara menyeluruh serta ikut serta meningkatkan perekonomian di Indonesia dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkembang dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

³⁸ Purabayu Budi Santoso, 2004, *op cit*, hlm 120

³⁹ Purabayu Budi Santoso, *ibid*

Sektor usaha koperasi yang dikembangkan dalam menghadapi pasar bebas adalah yang terkait dalam industri kreatif dan inovatif, industri rumah, dan teknologi informasi⁴⁰. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut serta dalam serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam MEA tahun 2015 lalu. Persiapan untuk menyambut pasar bebas koperasi telah melaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain dibentuknya Komisi Nasional Persiapan MEA 2015 yang berperan dalam hal mempersiapkan upaya antisipasi serta secara berkelanjutan melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait era globalisasi dan pasar bebas yang berkembang di Indonesia. Langkah tersebut dibentuk untuk membantu pelaku usaha terutama kader koperasi dalam mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas se Asia Tenggara.

Pengembangan dan manajemen koperasi yang baik diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha yang dijalankan⁴¹. Dimasa sekarang upaya peningkatan manajemen dilakukan dengan memperbaiki sikap professional dari para anggota atau karyawan. Tolak ukur yang digunakan untuk menguji tingkat profesionalisme ialah dengan meningkatnya keterampilan para karyawan, kedisiplinan pada saat bekerja dan pelayanan yang baik bagi setiap konsumen, meningkatkan akses, volume usaha, kerja sama dan produksi.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pendidikan terkait pengetahuan dalam mengembangkan keterampilan baik dalam hal kreatifitas maupun pengoperasian teknologi terbaru. Disamping itu juga kualitas manajemen yang baik dipengaruhi oleh pendidikan manajemen, pemakaian teknologi informasi (seperti komputer dan lainnya), keahlian dalam pemasaran, dan lain sebagainya. Manajemen usaha yang berhasil akan mempengaruhi dan meningkatkan usahanya.

Koperasi dan ekonomi kreatif merupakan dua hal yang seharusnya saling berkesinambungan dimana koperasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan inovasi sektor usahanya dengan mengeksploitasi sektor-sektor usaha yang dikembangkan oleh ekonomi kreatif

⁴⁰Purabayu Budi Santoso, *ibid*

⁴¹ Purabayu Budi Santoso, *ibid*

sehingga koperasi diharapkan mampu berkembang sesuai tuntutan zaman yaitu seperti di era disrupsi saat ini dimana perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu dan berkembang dengan sangat cepat. Koperasi harus mampu membuktikan bahwa koperasi benar-benar mampu menjadi soko guru bagi perekonomian nasional dan selain itu juga dapat berperan sebagai penyedia permodalan, mempunyai stok barang dan jasa yang dibutuhkan pasar dan yang terpenting mampu menjadi inovator dalam mengembangkan dan menciptakan sektor usaha terutama terkait perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat sehingga dibutuhkan inovasi terbaru dalam mengimbangi kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

Ekonomi kreatif adalah suatu bentuk perkembangan dinamika zaman yang semakin maju dan untuk itu koperasi diharapkan mampu mengimbangi perkembangan tersebut dengan terus mengintrospeksi diri terkait kendala yang dihadapi koperasi mengapa sampai saat ini belum mampu berkembang dengan maksimal dan segera menjadi solusi alternatifnya agar koperasi yang diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian nasional benar-benar terwujud. Untuk itu perlu inovasi dan daya kreasi lebih dari para pengurus dan anggota koperasi untuk bersinergi dan memutuskan langkah apa yang harus segera diambil dalam menyikapi perkembangan zaman ini. Rapat anggota harus sering dilakukan guna meningkatkan koordinasi serta setelah keputusan disepakati maka konsekuensinya harus segera dilaksanakan dan dijalankan sehingga tidak berakhir dengan wacana saja. Koperasi adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dipandang sesuai dengan kebudayaan Indonesia yaitu semangat kebersamaan dan gotong royong antar anggota dalam mengembangkan dan ikut berperan aktif dalam kegiatan usaha dikoperasinya.

2.2 Ekonomi Kreatif

2.2.1 Pengertian Ekonomi Kreatif

A. Menurut diktum pertama Instruksi Presiden No 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah

Kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya

kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia⁴²

B. John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai

Kegiatan ekonomi yang dijalankan dengan menciptakan ide-ide baru dan tidak menghabiskan waktu melakukan suatu pekerjaan secara terus menerus⁴³.

C. United Nations Conference on Trade and Development mendefinisikan ekonomi kreatif:

*"An evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development"*⁴⁴ (Sebuah konsep yang dikembangkan dengan memanfaatkan kreatifitas untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan pembangunan negeri)

D. Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) mendefinisikan ekonomi kreatif:

*Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content*⁴⁵ (industri kreatif merupakan usaha yang dikembangkan yang berasal dari kreativitas, keterampilan & bakat individual, dan yang memiliki potensi meningkatkan penghasilan dan menciptakan lapangan kerja dari generasi ke generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual dan konten.)

E. Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai

Era ekonomi kreatif muncul setelah terlewatnya ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang merupakan penyempurnaan dari informasi dan kreativitas

⁴² Kementerian pariwisata, *Konsep ekonomi kreatif: peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia* diakses http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_17-2-Konsep%20Ekonomi%20Kreatif.pdf pada tanggal 4 Mei 2018

⁴³ Badan Ekonomi Kreatif, *Definisi Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif* diakses <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/apa-itu-ekonomi-kreatif/> pada tanggal 4 Desember 2017

⁴⁴ Badan Ekonomi Kreatif, *ibid*

⁴⁵ Badan Ekonomi Kreatif, *ibid*

dengan mengandalkan ide dan gagasan sebagai faktor produksi utama dalam menjalankan kegiatan usahanya⁴⁶.

F. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono Ekonomi Kreatif adalah⁴⁷

Era ekonomi yang merupakan kelanjutan dari perkembangan sarana informasi dengan berorientasi pada sektor inovasi dan kreatifitas, budaya dan adat istiadat, serta kekayaan budaya serta lingkungannya.

G. Menurut *Departement of Media, Culture, and Sport* (DMCS) Ekonomi kreatif ialah

*Those activities which their origin in individual creativity, skill and talent, and which have potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property (Kegiatan-kegiatan yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan dan bakat, dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual)*⁴⁸

2.2.2 Pilar Ekonomi Kreatif di Indonesia

Pada tahun 2005, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menungkapkan pentingnya mengembangkan industri yang difokuskan pada pengembangan kreatifitas dan hasil karya lokal⁴⁹. Setelah itu, pada tahun 2006, menteri perdagangan RI saat itu, Mari Elka Pangestu menciptakan suatu program yang bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal Indonesia yang mangsa pasarnya tidak hanya dalam negeri namun juga pasar internasional program itu ialah *Indonesia Design Power*. Program ini dikembangkan di sektor jasa agar mamapu memberikan peluang usaha dan inovasi bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif.

Setelah dikeluarkannya suatu program yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif mulai berkembang dan menjadi pusat perhatian semua kalangan di Indonesia karena dianggap memiliki

⁴⁶ Badan Ekonomi Kreatif, *ibid*

⁴⁷ Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *loc cit*, hlm 5

⁴⁸ Kementerian pariwisata, *Loc cit*

⁴⁹ Rochmat Aldy Purnomo, *ibid*, hlm 11

peluang usaha yang menjanjikan dan pasar yang lebih besar⁵⁰. Tepat setelah satu tahun program *Indonesian Design Power* dilaksanakan dalam banyak rencana yang dilaksanakan salah satunya agenda Pekan Produk Budaya Indonesia yang bertemakan “Bunga Rampai Produk Budaya Indonesia untuk Dunia”.

Pada tahun yang sama diadakan pula pameran virus kreatif yang bertujuan mengenalkan dan mempromosikan industri pangan Indonesia baik untuk meningkatkan pemasaran pasar domestik maupun pasar manca negara. Tindakan ini menjadi salah satu titik awal dikembangkannya industri kreatif di Indonesia dan tentunya menunjukkan peningkatan yang bertahap dan diharapkan mampu mengarah pada tren yang positif sehingga para pengusaha muda khususnya tergerak untuk ikut serta membuka peluang usaha sesuai dengan minat bakat dan kreatifitasnya.

Tahun 2010 dibuat suatu platform digital pertama yang dibuat bernama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berfungsi sebagai tempat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai ekonomi kreatif dan perkembangannya di Indonesia serta mengetahui sektor dan kinerja dari badan yang bersangkutan⁵¹. Program *Indonesia Design Power* terus dilanjutkan dan pada tahun 2008 diluncurkan buku studi pemetaan industri kreatif Indonesia yang pertama yang mendeskripsikan tentang pemetaan sektor usaha yang dapat dijalankan dalam ekonomi kreatif serta potensi-potensi dari tiap-tiap sektor tersebut. Setelah itu, disahkan Intruksi Presiden No.6 Tahun 2009 serta pada tahun 2009 dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif oleh Presiden SBY.

Rencana pengembangan 14 subsektor industri kreatif tahun 2009-2015 yakni (Inpres No. 6 Tahun 2009) yang mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015⁵². Disisi lain mulai adanya penyebarluasan dan pembinaan dari kalangan pusat kepada masyarakat yang berada di daerah dalam hal pembuatan dan penyusunan berbagai data yang diperlukan dalam

⁵⁰ Rochmad Aldy Purnomo, *ibid*

⁵¹ Rochmat Aldy Purnomo, *ibid*, hlm 12

⁵² Rochmat Aldy Purnomo, *ibid*. hlm 13

mengimbangi perkembangan ekonomi kreatif diantaranya data eksportir, importir, para pengusaha, kalangan asosiasi dan para pelaku industri kreatif serta lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Perkembangan lainnya ialah pembuatan cetak biru "Rencana Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2025".

Ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia 2025. Kelima pilar ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

A. Sumber Daya (*Resources*)

Era ekonomi kreatif merupakan hasil pemikiran dan dampak dari era industri yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu di bumi dan semakin menipisnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Pemanasan global yang telah terjadi menyadarkan dunia untuk menyelamatkan bumi sebelum dampak pemanasan global meluas dengan mengurangi pemakaian bahan bakar yang menyebabkan polusi udara serta dengan meningkatkan penanaman sejuta pohon dengan semakin gundulnya ekosistem hutan diberbagai belahan dunia karena pembangunan pemukiman dan industri yang merajalela. Sehingga, untuk membangun industri kreatif yang lebih baik, sebaiknya lebih mengutamakan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar yang tentu saja tidak merusak alam dan lingkungan. Sumber daya yang dimaksudkan disini ialah sumber daya yang diperlukan seperti ide atau kreativitas yang dimiliki oleh manusia serta tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang jumlahnya semakin menipis dan tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membangun usaha karena telah tersedianya sarana digital untuk melakukan promosi dan pemasaran yang lebih.

B. Industri (*Industry*)

Pada prinsipnya, industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai proses diantaranya produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara yang selanjutnya didistribusikan ke daerah-daerah atau di ekspor ke negara lain. Perlunya upaya

⁵³ Rochmat Aldy Purnomo, *ibid*, hlm 42

agar pasar sektor kreatif juga mendapatkan perlakuan yang sama di dalam pasar sehingga memudahkan para pelaku industri kreatif untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya. Pilar industri ini dimasukkan karena pemahaman bahwa produk kreatif adalah hasil karya kreatif yang dibutuhkan oleh pasar. Ini mengindikasikan adanya faktor kreasi dan inovasi dalam suatu produk dengan keotentikan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha sendiri sehingga bisa dipublikasikan dan diproduksi secara massal.

C. Teknologi (*Technology*)

Teknologi digolongkan kedalam pilar karena berfungsi sebagai alat dalam mengolah suatu produk dengan penciptaannya membutuhkan dasar pengetahuan yang cukup. Teknologi digunakan dalam berbagai hal diantaranya dalam proses berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi dan sarana bersosialisasi. Teknologi sendiri diartikan sebagai suatu bentuk baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang sengaja diciptakan untuk mencapai manfaat tertentu. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya berupa mesin atau peralatan yang digunakan untuk menunjang proses produksi tetapi termasuk juga teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk dan mengubah sesuatu dari yang biasa menjadi suatu bentuk yang memiliki nilai jual tinggi dan tentunya diminati pasar. Teknologi ini merupakan sarana untuk membantu menuangkan berbagai ide kreatif dari pelaku usaha sehingga menghasilkan produk yang dapat dinikmati bersama.

D. Institusi (*Institution*)

Institution atau institusi dalam pilar pembangunan industri kreatif yang diartikan sebagai bentuk wadah yang didalamnya memuat kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bersifat formal dan informal. Seperti sistem nilai, adat istiadat, atau norma digolongkan yang bersifat informal, maupun sifat formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Industri kreatif menciptakan ide, gagasan atau inovasi yang dapat dieksploitasi menjadi sumber pendapatan ekonomi. Dengan demikian peranan hukum dalam melindungi

ide-ide tersebut sangat penting agar keaslian ide tetap terjaga. Perlindungan ide dapat dilakukan dengan melindunginya melalui hak kekayaan intelektual. Namun, yang menjadi perhatian disini bukannya hanya membahas cara agar suatu karya mendapat perlindungan namun lebih pada acara agar generasi muda mampu menciptakan produk dari hasil karya ide dan kreatifitasnya untuk dikembangkan dan tentunya membuka peluang usaha baru baginya. Sebisa mungkin industri kreatif di Indonesia yang berlandasakn HKI memiliki sifat ketimuran yang kuat, karena HKI di dunia timur masih mempertahankan nilai dan norma serta kearifan budaya lokal yang terus ditunjung tinggi sebagai bentuk identitas bangsa yang bersifat kebersamaan.

E. Lembaga Keuangan (*Financial Institution*)

Institusi finansial harus menciptakan perangkat finansial yang lebih efektif dan efisien guna mendukung era ini. Pelaku usaha banyak di dominasi oleh kalangan muda yang banyak bergelut di industri non formal. Namun hasil kreasi yang diciptakan mampu menjadi peluang usaha dan memperoleh keuntungan dari kreasinya tersebut. Perlunya diciptakan suasana persaingan usaha yang lebih tertata dan pengaturannya lebih jelas sehingga mampu mendorong calon pelaku usaha untuk memulai usahanya dan memberikan kemudahan pinjaman dana dalam mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan sendiri merupakan lembaga yang berfungsi memberikan bantuan dana kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya dengan memberikan pinjaman sejumlah modal kepada pelaku usaha. Lembaga keuangan sendiri dimaknai sebagai alat dalam menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku usaha industri kreatif dengan usaha yang dikembangkan agar lebih maksimal dalam melakukan proses produksi. Industri kreatif memiliki 15 subsektor yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha baik produk fisik maupun non fisik. Persepsi lembaga keuangan saat ini kurang, dimana hanya memberikan pinjaman pada industri yang telah berkembang dan memiliki bangunan atau lahan dalam mendirikan usaha dan cenderung khawatir apabila akan menyalurkan pinjaman pada usaha yang masih belum berbentuk baik dari segi modal maupun sarananya. Dengan

berkembangnya teknologi *ICT*, saat ini banyak produk-produk non-fisikal yang akhirnya lebih memilih memanfaatkan dunia maya (*cyberspace*) untuk memasarkan produk maupun jasa mereka sehingga dipandang mampu mengurangi modal dan tempat yang dibutuhkan dalam pemasarannya.

2.2.3 Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Di Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, namun pemerintah belum menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang utama. Pemerintah masih fokus pada sektor lain diantaranya sektor manufaktur, fiskal, dan agrobisnis. Walaupun belum banyak peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif namun telah di kembangkan beberapa langkah terobosan antara lain⁵⁴ :

1. Menyiapkan mekanisme atau cara untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya lokal, cara-cara tersebut diharapkan mampu melindungi produk budaya, meringankan pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan baik bantuan dari pemerintah maupun swasta, fasilitas pemasaran dan promosi yang lebih menarik dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pasar baik pasar domestik maupun internasional.
2. Membuat pedoman baru dalam mengembangkan industri kreatif yang lebih terarah dan berkelanjutan serta dalam pengembangan ini harus pula didukung baik oleh pemerintah maupun antusias dari masyarakatnya.
3. Mengembangkan sumber daya yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian seperti memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan terkait pengembangan, desain, mutu dan memperluas jaringan pasar serta berbagai program pendukung lain untuk menggerakkan industri kreatif menjadi lebih meningkat.
4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Beberapa contoh produk industri kreatif yang dilindungi HKI diantaranya,

⁵⁴ Emiliana sadilah, *Industri kreatif berbasis ekonomi kreatif*, jurnal sejarah dan budaya, Volume V, nomor 9, juni 2010, hlm 721

buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Produk lain yang dilindungi ialah terkait paten terhadap suatu penemuan, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Sehingga dengan diberikannya perlindungan terhadap karya yang diciptakan mampu meningkatkan semangat dalam bersaing dan tidak takut akan munculnya produk serupa dipasaran.

Departemen Perdagangan menyatakan bahwa, ekonomi kreatif mempunyai 15 subsektor industri diantaranya periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan desain, fashion, video atau film atau animasi atau fotografi, games, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, software, televise/radio, riset & pengembangan, dan kuliner⁵⁵. Indonesia telah menetapkan tahun 2009 sebagai tahun bagi industri kreatif untuk tetap berkembang walaupun semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis global yang terjadi di banyak negara.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam seminar di Jakarta menegaskan bahwa perlunya dikembangkan sektor industri kreatif di Indonesia karena⁵⁶:

1. Kehadiran industri kreatif secara bertahap mampu meningkatkan perekonomian yang cukup signifikan diantaranya pada PDB yang semakin meningkat, terciptanya lapangan kerja baru dan kegiatan usaha baru, peningkatan ekspor yang tinggi
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan terbukanya lapangan usaha bagi para pelaku usaha serta dukungan pemasaran yang sempurna
3. Membangun citra dan identitas suatu bangsa dengan semakin meningkatnya turis yang berkunjung ke Indonesia, mempromosikan ciri khas nasional, melestarikan budaya, warisan budaya dan nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat

⁵⁵ Emiliana sadilah, *ibid*

⁵⁶ Emiliana sadilah, *ibid*, hlm 723

4. Berbasis pada sumber daya yang dapat diperbarui seperti pengetahuan, kreatifitas, dan *green community* serta mengurangi sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan semakin menipis serta menggantinya dengan sumber daya baru
5. Menciptakan inovasi dan kreasi yang mampu memperlihatkan keistimewaan suatu bangsa lewat ide, gagasan, dan penciptaan nilai yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang
6. Menciptakan dampak sosial baru yang positif dengan meningkatkan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, peningkatan toleransi antar sesama pelaku usaha

Dasar dari ekonomi kreatif sendiri ialah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengasah daya kreasi dan daya cipta individu tersebut menjadi suatu karya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi⁵⁷. Ekonomi kreatif bergerak dengan memanfaatkan kreatifitas dan motivasi dalam menghasilkan produk atau jasa dengan nilai kreatif dan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kata kunci dari ekonomi kreatif ini adalah unsur kreatifitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif berbasis ekonomi kreatif memiliki manfaat yang besar, baik bagi negara maju (Amerika Serikat, Inggris) maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada penciptaan ide kreatif, mengasah kemampuan serta minat dan bakat masing-masing individu dalam menghasilkan karya kreasi dan ciptaan yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden. Untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif

⁵⁷ Emiliana sadilah, *ibid*, hlm 722

disahkan pula Peraturan Presiden No 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif yang bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasi kebijakan dibidang ekonomi kreatif.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia diharapkan mampu menjadi pendorong dan penggerak perekonomian nasional sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada awal pengembangannya. Sektor-sektor yang terdapat di ekonomi kreatif begitu meluas dan bisa diusahakan sesuai dengan bidang usaha serta juga mampu menciptakan peluang usaha baru atau lapangan usaha baru bagi para inovator usaha. Ekonomi kreatif seperti yang dikembangkan mempunyai misi meningkatkan perekonomian daerah dan lebih luasnya secara nasional. Secara meluas perkembangannya dan pertumbuhannya perlu diusahakan bersama oleh semua pihak atau lapisan masyarakat agar manfaatnya dapat dinikmati bersama.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Koperasi Indonesia di Era Ekonomi Kreatif

Sebelum menjalankan koperasi setiap pendiri ataupun pengurus dalam buku hukum koperasi Indonesia karya Andjar Pachta dan kawan-kawan disebutkan bahwa harus memahami betul dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam berkegiatan koperasi baik untuk hubungan internal dengan anggota maupun eksternal dengan pihak ketiga atau pemerintah⁵⁸. Landasan operasional di dalam berkoperasi yang digunakan sebagai tolak ukur di Indonesia tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 namun juga didukung oleh peraturan pelaksanaannya diantaranya pedoman kebijaksanaan publik di sektor ekonomi yang termuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, peraturan dasar atau Undang-Undang, peraturan pelaksanaan tentang perkoperasian yaitu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan menteri yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perkoperasian di Indonesia yang mencakup pula berbagai aspek-aspek dan asas-asas umum hukum yang diatur dalam buku perdata menjadi rujukan atau dasar kegiatan berkoperasi.

Menurut pandangan hukum, yang diklasifikasikan sebagai orang adalah manusia dan badan hukum⁵⁹. Badan hukum kedudukannya disamakan dengan manusia karena tidak mungkin badan hukum yang bersangkutan mewakili dirinya sendiri sehingga membutuhkan manusia sebagai perantaranya selain itu pendirian badan hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga statusnya disamakan dengan orang.

Subjek hukum yang telah mempunyai status sebagai suatu badan hukum, memisahkan kekayaan sendiri dari kekayaan orang perseorangan, sehingga baik

⁵⁸ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *hukum koperasi Indonesia* (Jakarta; kencana, 2007), hlm75

⁵⁹ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 76

pendiri maupun pengurus dari badan hukum tersebut statusnya hanya merupakan salah satu organ dari badan hukum tersebut.

Hal yang terpenting pada saat semua calon anggota koperasi hendak mendirikan badan koperasi ialah membuat akta pendirian koperasi dengan kesepakatan antara calon pendiri tanpa adanya paksaan dan secara sukarela dan bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi⁶⁰. Koperasi merupakan suatu bentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan usahanya secara bersama-sama dengan berlandaskan Undang-Undang dengan ciri keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Keanggotaan koperasi pada awal didirikan setidaknya membutuhkan 20 orang anggota yang secara bersama-sama membentuk koperasi serta memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu sama lain dengan diberikan pula prinsip keterbukaan dimana anggota diberi kebebasan untuk bergabung atau mengundurkan diri sebagai anggota koperasi.

Anggaran Dasar koperasi dibuat oleh seluruh anggota koperasi dalam rapat yang diikuti oleh semua anggota yang telah memenuhi ketentuan minimal anggota pada saat akan mendirikan koperasi serta mengetahui arah tujuan, tindakan hukum, dan kegiatan usaha yang nantinya akan dijalankan oleh koperasi berdasarkan kesepakatan bersama yang nantinya bentuknya berupa akta pendirian koperasi. Didalam anggaran dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang kurangnya hal-hal sebagai berikut :⁶¹

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- j. Ketentuan mengenai sanksi

⁶⁰ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 80

⁶¹ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 85

Ketentuan terkait tempat kedudukan atau domisili badan hukum koperasi memang sangat dibutuhkan apabila memiliki hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, pengadilan maupun anggota koperasi agar dapat mengetahui tempat atau alamat yang dapat dituju apabila memiliki urusan yang berhubungan dengan pengurus sehingga lebih mudah dicari⁶². Ketentuan yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi ialah mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi didirikan. Untuk menghindari penggunaan nama yang sama antara satu koperasi dengan koperasi lainnya, maka dinas perkoperasian harus melakukan pendataan terkait nama dan domisili setiap koperasi yang menjadi daerah cakupannya untuk menghindari kebingungan apabila terdapat koperasi yang memiliki nama yang sama dan tentunya pembukuannya harus dicatat di kantor pencatatan badan hukum koperasi.

Apabila pendiri atau pengurus koperasi hendak membuat akta anggaran dasarnya dalam bentuk tertulis juga diperbolehkan. Hal ini disimpulkan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian “pembentukan koperasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar” ketentuan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memberikan hak kepada pengurus atau pendiri koperasi untuk dapat memilih antara membuat akta dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum atau akta otentik⁶³. Dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak disebutkan secara tegas bahwa anggaran dasar koperasi harus dibuat secara otentik oleh pejabat notaris yang berwenang namun hanya diharuskan untuk dibuat secara tertulis.

Pasal 1868 KUH Perdata “akta otentik adalah akta yang bentuknya telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat”. Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan agar suatu akta mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membuat

⁶² Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 88

⁶³ Budi untung, *hukum koperasi dan peran notaris Indonesia* (yogyakarta; andi, 2005), hlm

akta dihadapan pejabat umum (notaris) seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang⁶⁴. Fungsi dibentunya anggaran dasar koperasi dalam bentuk akta otentik ialah sebagai bentuk bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat.

Penandatanganan berita acara pendirian koperasi dilakukan oleh para pendiri yang diberi kewenangan untuk mewakili dihadapan notaris, maka notaris dalam jangka waktu 1 minggu apabila tidak berhalangan akan memberikan Salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri⁶⁵. Penandatanganan terkait akta pendirian maupun anggaran dasar koperasi dilakukan dihadapan notaris dengan mencantumkan nama-nama pengurus, pengelola atau pengawas yang diberi kewenangan untuk menjalankan organisasi koperasi yang bersangkutan dan telah bersedia untuk menjalankan usaha koperasi dan membuat manajemen yang baik dalam koperasinya.

Pada umumnya, setelah ditandatanganinya minuta atau berita acara akta pendirian atau anggaran dasar koperasi maka organ-organ yang menjalankan koperasi seperti pengurus atau pengawas sudah dapat menjalankan kewajibannya mengelola usaha koperasi tanpa harus menunggu Salinan akta dari notaris⁶⁶. Pengurus sudah dapat mengadakan rapat untuk membahas rencana kerja koperasi yang bersangkutan dengan diikuti pula oleh anggota koperasi lainnya. Demikian pula halnya pengurus, pengelola (apabila ada) dan pengawas, telah dapat secara aktif menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ditulis didalam anggaran dasar. Pengurus telah dapat menyusun prioritas program kerja sendiri yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama sama dengan anggota pengurus lain. Apabila diperlukan atas persetujuan pengurus, manajer dapat mengangkat karyawan yang akan membantunya dalam pekerjaan sehari-hari, seperti; tenaga administrasi, penjaga gudang, sopir dan lain sebagainya.

⁶⁴ Budi untung, *ibid*, hlm 30

⁶⁵ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *op cit*, hlm 89

⁶⁶ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 90

Operasional koperasi beserta kelengkapannya telah dapat bekerja sejak hari ditandatanganinya minuta pendirian dan anggaran dasar koperasi dihadapan notaris⁶⁷. Dengan kata lain, koperasi tersebut telah dapat menjalankan operasional kegiatan usahanya serta apabila diperlukan dapat pula melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperluas dan mengembangkan usahanya sambil menunggu notaris memberikan Salinan akta pendirian dan anggaran dasar koperasi kepada pengurus atau pendiri organisasi koperasi yang mempunyai wewenang. Setelah melakukan penandatanganan akta, koperasi sudah memiliki kewenangan untuk mengoperasikan koperasinya namun belum memiliki dan mendapatkan status badan hukumnya.

Masalah yang timbul dikemudian hari dalam praktik adalah para pejabat yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan dengan melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan dalam Undang-Undang sendiri⁶⁸. Untuk itu sebaiknya dari segi praktek dilapangan, harus dilakukan pengawasan yang tidak terikat hubungan dinas terhadap pengawasan dan pembuatan status badan hukum koperasi untuk mempermudah para calon pendiri koperasi apabila hendak mendirikan badan usaha koperasi. Status badan hukum koperasi yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam berita acara negara Republik Indonesia. Munculnya ide pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat Undang-Undang, awalnya untuk mempermudah kantor dinas koperasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkala sesuai lingkup daerah kerjanya terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia serta menghindari kesamaan nama yang dapat menjadikan pihak ketiga atau masyarakat sendiri kesulitan membedakan apabila terdapat persamaan dalam beberapa koperasi yang ada.

Dengan memperoleh status badan hukum koperasi, maka kegiatan operasional usaha koperasi telah menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu badan usaha yang diperbolehkan melakukan

⁶⁷ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 90

⁶⁸ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 92

perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang telah diatur⁶⁹. Sehingga, terhadap pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dengan koperasi yang bersangkutan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.

Dengan memperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka suatu koperasi telah sah memperoleh status sebagai suatu badan hukum⁷⁰. Dengan status badan hukumnya tersebut maka timbul pemisahan kekayaan antara koperasi dan pendirinya serta mampu mempermudah dalam menjalankan kegiatan usaha dalam koperasi. Pemisahan tersebut dilakukan agar jelas antara kekayaan koperasi dengan kekayaan para pendiri atau pengurus koperasi.

Subyek hukum koperasi merupakan subyek hukum yang keberadaannya membutuhkan manusia atau orang baik itu pengurus atau pengawas dalam menjalankan operasional kegiatan koperasi serta untuk mengelola dan memamajemen koperasi yang bersangkutan. Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam pasal 21 beserta penjelasannya yang terdiri dari :⁷¹

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam struktur organisasi koperasi, dimana dihasilkannya segala sesuatu yang menyangkut operasional pelaksanaan koperasi yang bersangkutan. Dalam rapat anggota koperasi ini, para anggota koperasi mempunyai masing-masing hak dalam setiap kegiatan koperasi diantaranya kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya baik berupa saran, kritik maupun pandangan dalam mengembangkan usaha koperasi. Jika rapat anggota tidak memperoleh hasil akhir maka terpaksa dilakukan

⁶⁹ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 92

⁷⁰ Andjar pachta w, Myra rosana bachtiar dan Nadia maulisa benemay, *ibid*, hlm 93

⁷¹ R.T. Sutantya rahardja hadhikusuma, *hukum koperasi Indonesia* (Jakarta; Rajagrafindo persada, 2005), hlm 81

mekanisme pengambilan keputusan dengan mekanisme setiap anggota hanya memiliki satu hak suara.

b. Pengurus koperasi

Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi dibawah kekuasaan rapat anggota dimana pengurus sendiri memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi berdasarkan mandat dari rapat anggota yang sebelumnya telah dilaksanakan dan kehendak untuk mewakili koperasi apabila tertibat masalah baik dengan pihak ketiga ataupun pemerintah, baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pengurus koperasi Indonesia diatur dalam pasal 29 sampai pasal 37.

c. Pengawas koperasi Indonesia

Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi terutama anggota koperasi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pengurus koperasi dalam rapat anggota baik dicalonkan atau mencalonkan dirinya sendiri pada saat pemilihan badan pengawas serta bertanggung jawab kepada rapat anggota terkait pengawasan yang dilakukannya terhadap kinerja para pengurus yang diadakan minimal setahun sekali. Tugas pengawas secara umum adalah menganalisis kinerja para pengurus dalam menjalankan roda kegiatan usaha koperasi serta memberikan masukan atau saran bagi pengurus dalam mengelola usaha koperasi, dan hasil dari penelitiannya terhadap kinerja pengurus dilaporkan kepada seluruh anggota dalam rapat anggota secara tertulis.

Dilihat dari sisi sosial, nilai-nilai dan prinsip koperasi yang dapat diterapkan adalah perubahan pola pikir dari individual menjadi kolektif yaitu segala tindakan dan perbuatan yang berkaitan dengan koperasi dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong. Dengan pembentukan pola pikir yang kolektif maka masyarakat yang tadinya hanya mementingkan keuntungan pribadi menjadi lebih saling toleransi antar sesama anggota. Dengan membentuk suatu asosiasi atau kelompok,

mereka dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan pengetahuan sehingga antara satu anggota dengan anggota lain dapat saling membantu dan bekerjasama.

Secara individual para anggota memiliki keterbatasan kualitas sumber daya manusia, namun dengan bergabung menjadi suatu kelompok yang berwadah koperasi, mereka dapat menjadi saling melengkapi sehingga mereka dapat bertahan pada era globalisasi yaitu pasar terbuka bebas bagi para pengusaha sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar anggota dalam mengembangkan usaha koperasi tanpa harus mencari pekerjaan baru, melainkan mereka dapat membuka lapangan pekerjaan baru⁷². Untuk itu koperasi merupakan kelembagaan yang memiliki dua identitas, sosial dan ekonomi. Penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat sangat cocok digunakan untuk menjawab tantangan globalisasi yang erat kaitannya dengan kapitalisme, baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomi.

Tantangan globalisasi dari sisi ekonomi yaitu mengembangkan kreatifitas⁷³. Kreativitas yang diharapkan di sini adalah kreativitas dalam mencari peluang pasar atau bisa dengan mengolah sumber daya yang ada dengan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk baru yang lebih ekonomis dan disukai masyarakat dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk yang lebih baik dengan menggunakan biaya minimal dalam produksinya sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lain dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar, Selain itu, dengan diterapkannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi maka diharapkan akan muncul jiwa wirakoperasi dari dalam kelompok tersebut. Jiwa wirakoperasi yang dimaksud adalah jiwa wirausaha yang menggunakan nilai-nilai koperasi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya jiwa wirakoperasi tersebut, maka diharapkan timbulnya suatu kreativitas dan inovasi dari anggota koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian

⁷² R.T. Sutantya rahardja hadhikusuma, *ibid*

⁷³ Adhi nugroho, Leonardus dwi satya dan Hendra pratama effendi, 2009, program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis; *menjawab tantangan globalisas :imlementasi koperasi tanpa koperasi melalui three steps of reinforcement*, Institut Pertanian Bogor

dalam koperasi tersebut sehingga hasilnya bisa dinikmati bersama oleh para anggota koperasi.

Koperasi gagal dibangun dengan kuat Karena banyak faktor salah satunya karena tidak atau kurang dipahami terkait jadi diri dari koperasi yang menjadi ciri pembeda dengan badan usaha lain sebagaimana mengenai batasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki koperasi⁷⁴. Koperasi sendiri merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang menjalankan kegiatannya pada usaha yang dilakukan oleh semua anggota koperasi. Dalam perekonomian setiap badan usaha masing-masing mempunyai sumbangan tersendiri dalam peningkatan perekonomian nasional. Akan tetapi, dalam perkembangannya di Indonesia koperasi dianggap belum mampu memberikan sumbangan yang menonjol bagi perekonomian nasional. Malahan ada pernyataan keras yang menyatakan bahwa Indonesia telah gagal dalam melakukan pembangunan koperasi karena tidak berkembang baiknya koperasi di Indonesia dan berbeda jauh dengan koperasi yang tumbuh subur di negara lain. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi karena, pertama konstitusi Indonesia UUD 1945 memberikan dasar dan dukungan penuh terkait hukum, politik maupun kebijakan pembangunan dan kedua adanya komitmen yang besar dari pemerintah sendiri selama ini dalam mengembangkan berbagai program pembangunan yang diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya koperasi.

Koperasi kedepan diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh diawali dengan menanamkan jati diri koperasi kepada calon anggota dan dari permasalahan tersebut digunakan untuk menjawab tantangan dimasa depan sehingga koperasi tidak hanya bergelut dengan permasalahan klasik yang tidak memperoleh jalan keluar sampai sekarang. Untuk itu perlu membangun koperasi sesuai dengan prinsip, nilai dan identitas koperasi yang menjadi langkah strategis awal yang penting dalam mengembangkan koperasi⁷⁵. Sebab-sebab kegagalan membangun koperasi yang telah dikemukakan, juga didukung dengan

⁷⁴ Hainim kadir dan yusbar yusuf, jurnal ekonomi, *optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah*, volume 20 nomor 3 september 2012, hlm 1

⁷⁵ Hainim kadir dan yusbar yusuf, *ibid*, hlm 1

keadaan diluar koperasi seperti persaingan yang semakin ketat di pasaran dan begitu banyak persaingan yang dilakukan secara tidak sehat antar pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang merupakan sikap yang bertolak belakang dari asas koperasi. Kurangnya pemahaman mengenai perkoperasian membuat koperasi salah bentuk, keliru memahami terkait asas dan prinsip yang ada didalam koperasi menjadikan koperasi yang awal dibentuknya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama antar anggota sebagai penyedia dan pembeli dengan tidak secara penuh mengejar keuntungan semata namun lebih pada tercapainya kesejahteraan anggotanya dan umumnya dalam hal membangun koperasi hanya didasari pada substansi politik dan pandangan umum yang hanya berputar pada teori, dan akhirnya berakhir dengan wacana.

Membangun koperasi dapat dilakukan apabila telah dapat ditanamkan sesuai dengan prinsip, nilai dan identitasnya, maka pengoptimalan pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian sangat berdampak besar terhadap kekuatannya dan berdampak terhadap keberadaan koperasi⁷⁶. Suatu koperasi yang berhasil dikembangkan dan mampu meningkatkan taraf hidup anggotanya akan menjadi tidak ekonomis lagi jika hanya bertumpu pada pelayanan bagi anggotanya saja, sehingga identitas anggota koperasi sebagai penjual sekaligus pembeli hanya bersifat sepihak saja bagi anggota koperasi dan bagi masyarakat yang hendak membeli hasil usaha koperasi perannya tidak sebagai penjual sekaligus pembeli namun hanya menjadi pembeli saja. Prinsip identitas seperti dua sisi koin bagi koperasi disatu sisi prinsip identitas memberikan ciri khas bagi koperasi sebagai pembeda dengan badan usaha lain disisi lain prinsip koperasi menjadi kelemahan jika koperasi telah tumbuh menjadi besar dan melampaui kebutuhan anggotanya.

Industri kreatif mendapatkan perhatian yang begitu besar karena dianggap mampu menjadi wadah usaha yang menjanjikan peluang usaha dan meningkatkan minat pasar serta yang terpenting industri ini mampu memberikan sumbangan

⁷⁶ Hainim kadir dan yusbar yusuf, *ibid*, hlm 4

kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan⁷⁷. Departemen Perdagangan menyusun sebuah rancangan pengembangan dalam menghadapi persaingan dalam bidang ekonomi kreatif yang terbagi menjadi 15 sektor. Efeknya, Pemerintah mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tingkat persaingan yang ketat dan kompetitif dengan mengkombinasikannya dengan prinsip didalam koperasi. Tingkat ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam lingkup ekonomi kreatif. Salah satunya diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga membuat peluang dan pengembangan industri kreatif menjadi lebih cepat dan lebih efisien apabila pelaku usaha hendak memasarkan produknya.

Arief Johari menyatakan bahwa pertumbuhan industri kreatif di Indonesia belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi Indonesia⁷⁸. Salah satu penyebabnya adalah “*manajemen problem*” yaitu suatu pemikiran yang menyebabkan adanya pola pikir bahwa sebuah produk yang dihasilkan hanya untuk konsumsi di dalam negeri karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang memang cenderung konsumtif namun ekonomi kreatif juga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif, sehingga tingkat persaingan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar proses tingkat proses produksi yang dilakukan tapi juga aspek kreativitas dan inovasi mulai memegang peranan yang sangat penting dengan diimbangi oleh teknologi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi kreatif Tumbuhnya industri kreatif di Indonesia disebabkan adanya krisis global yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global karena banyaknya industri yang berkembang sehingga menghasilkan sampah yang susah didaur ulang sehingga memunculkan semangat yang lebih dalam menciptakan, mengkreasikan, dan menginovasikan sesuatu dalam menciptakan ide-ide dan karya-karya yang baru

⁷⁷Andri irawan, 2015, seminar nasional ekonomi dan bisnis; *Ekonomi kreatif sebagai suatu solusi mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan tingkat perekonomian*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Ahmad Yani

⁷⁸ Andri irawan, *ibid*, hlm 2

demi menghemat sumber daya yang ada dan lebih menanakan diri akan cinta lingkungan.

Hancurnya identitas sosial disebabkan karena keterpihakan pemerintah dalam memberikan kemudahan pada pengusaha yang mempunyai modal besar untuk mengembangkan bisnisnya dengan kurang memperhatikan pengusaha kecil dan rumahan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah⁷⁹. Dalam konteks koperasi kreatif sebagai akselerator industri kreatif, peran koperasi tidak hanya terpaku pada peningkatan produksi barang yang akan dihasilkan. Namun lebih dari itu, koperasi dapat menjadi *agent of education* bagi para pelaku industri kreatif agar dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan keterampilan dalam berusaha berbasis pada semangat berkoperasi. Selain itu, gerakan koperasi juga merupakan gerakan untuk pembangunan modal sosial (*social capital*) di kalangan masyarakat dengan mempertahankan kebiasaan yang mengakar di kalangan masyarakat adar tidak kehilangan jati dirinya. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya upaya untuk memulihkan identitas sosial bangsa Indonesia yang telah pudar seiring berkembangnya materialisme dan kapitalisme di kalangan remaja.

Sejarah gerakan koperasi internasional memberi pelajaran berharga bahwa sejak awal gerakan ini telah memainkan peran penting sebagai organisasi perjuangan rakyat melawan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta berupaya untuk merubah dunia usaha yang lebih bertumpu pada kapitalisme menjadi semangat kerjasama dan solidaritas. Lebih lanjut, peran dan kontribusi koperasi kreatif sebagai akselerator industri kreatif adalah sebagai berikut :⁸⁰

1. Penguatan dalam pelaksanaan kebijakan industri kreatif

Cetak biru pengembangan industri kreatif di Indonesia yang telah dibuat pemerintah haruslah memberdayakan sumber daya lokal guna memaksimalkan potensi lokal, sehingga sumber daya lokal tersebut dapat dimanfaatkan. Misalnya dengan adanya suatu objek pariwisata di suatu

⁷⁹ Fakhru afa dan Muhammad sholeh, 2009, program kreatif mahasiswa gagasan tertulis; *Pentingnya pembentukan koperasi kreatif sebagai kaselerator perkembangan industry kreatif diIndonesia*, Institut Pertanian Bogor

⁸⁰ Fakhru afa dan Muhammad sholeh, *ibid*, hlm 26

daerah akan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut juga haruslah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen agar pengembangan ekonomi kreatif ini dapat berkelanjutan. Yang tidak kalah penting adalah koordinasi di lapangan. Selama ini industri kreatif bergerak sendiri-sendiri sehingga tidak memiliki *bargaining position* yang kuat. Adanya koperasi kreatif akan memperkuat posisi tawar pelaku industri kreatif sendiri.

2. Penguatan regulasi perlindungan hak dan kekayaan intelektual

Dengan adanya koperasi kreatif, setiap penemuan bahan atau cara baru dalam menciptakan produk baru yang bernilai ekonomis, maka koperasi kreatif dapat berperan sebagai agen terdepan yang mendata dan kemudian mengajukan paten atau penemuan baru tersebut ke departemen atau instansi terkait. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi tercatatnya penemuan-penemuan baru yang inovatif oleh para pelaku usaha.

3. Pembentukan komunitas-komunitas kreatif

Proses dari timbulnya kreatifitas menjadi inovasi biasanya bejalan lebih baik dalam sebuah tempat khusus, koperasi kreatif akan berperan dalam penciptaan komunitas-komunitas kreatif tersebut. Dari berbagai komunitas inilah akan melahirkan berbagai bentuk ide dan produk kreatif baru yang tidak hanya bernilai seni dan estetika namun juga ekonomis.

4. Branding, promosi dan perluasan pangsa pasar

Branding dan promosi merupakan kewajiban dalam dunia bisnis yang kompetitif. Memang begitu banyak produk lokal yang berbau impor untuk dapat bersaing dan menyesuaikan dengan selera pasar. Branding dan promosi ini menjadi begitu penting guna memperluas pasar. Koperasi kreatif akan berperan secara lebih luas untuk mempromosikan produk dan nantinya juga akan dapat menciptakan pasar yang baru.

5. Penghargaan bagi para insan kreatif

Untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha, koperasi kreatif dapat memberikan penghargaan-penghargaan bagi insan kreatif agar dapat memotivasi para insan tersebut untuk lebih produktif. Sehingga lebih

banyak lagi karya-karya kreatif anak bangsa yang potensial dan ekonomis. Misalnya, adanya Festival Film Indonesia, Anugerah Musik Indonesia, dan masih banyak lagi.

6. Perbaiki iklim investasi dan akses permodalan

Salah satu penyebab utama dari belum berkembang pesatnya industri kreatif adalah terbatasnya dana awal dari para pelaku usaha. Koperasi kreatif dapat membuka akses permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk permodalan awal. Begitu pula jika Pemerintah ingin memberikan suntikan dana bergulir, bisa melalui koperasi kreatif. Adanya koperasi kreatif yang beranggotakan para pelaku usaha kreatif yang nantinya memberikan jaminan kepastian usaha sehingga akan terjadi perbaikan iklim investasi. Iklim investasi yang baik ini tentunya akan mendorong berbagai investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

7. Pemantapan pendidikan dan pelatihan pekerja untuk industri kreatif

Salah satu hal yang terpenting dalam ekonomi saat menghadapi persaingan pasar global adalah produktivitas. Kunci dari itu semua adalah adanya sumber daya yang kreatif dan inovatif. Untuk mendorong itu semua diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja industri kreatif agar lebih berkualitas dan berdaya saing. Koperasi kreatif dapat menjadi *agent of education* bagi para pelaku industri kreatif agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan keterampilan dalam berusaha.

Di Indonesia, berkembangnya ekonomi kreatif disebabkan karena perlunya dikembangkan sektor usaha baru yang dapat memperbaiki perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan pasar global. Pemerintah melalui departemen perdagangan yang bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta didukung oleh KADIN membentuk tim *Indonesia Design Power 2006-2010 PEOPLE CULTURE INDUSTRY TECHNOLOGY RESOURCES INSTITUTION FINANCIAL INTELLECTUAL BUSINESS GOVERNMENT CREATIF EKOCONIC*

yang bertujuan untuk menghasilkan produk buatan masyarakat lokal menjadi bentuk identitas bangsa yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sendiri namun juga pasar internasional.

Menyadari peluang usaha dan sumbangan ekonomi kreatif terhadap pendapatan negara, maka pemerintah melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam mengembangkan ekonomi kreatif⁸¹. Sehubungan dengan hal tersebut, dibuatlah sebuah model pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk bangunan kokoh dengan lima pilar dan atap yang saling menguatkan dengan fungsinya masing-masing dan dikembangkan pula sektor-sektor yang berpotensi membuka peluang usaha tanpa meninggalkan identitas bangsa.

Pentingnya kedudukan hukum koperasi bagi koperasi yang bersangkutan ialah adanya kejelasan dan legalitas suatu badan hukum koperasi sehingga secara tidak langsung telah dianggap cakap melakukan segala tindakan hukum selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah dalam hukum positif. Selain itu, apabila koperasi hendak bekerja sama dengan pihak ketiga maka terkait dominisi koperasi yang bersangkutan dan pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban telah jelas. Pengakuan yang sah dengan status badan hukum yang melekat pada koperasi diharapkan koperasi dapat lebih mengembangkan dan mengeksploitasi sumber daya yang ada dengan terus berinovasi dan berkembang terutama dalam hal perkembangan informasi dan teknologi karena adanya keleluasaan dalam bertindak (cakap) dan pengakuan adanya badan hukum koperasinya. Era ekonomi kreatif sebagai wujud dari perkembangan teknologi dan informasi harus bisa diimbangi oleh kegiatan usaha koperasi dan status badan hukum koperasi sendiri diharapkan mampu mendukung eksistensi koperasi itu sendiri.

3.2 Fungsi dan Peran Koperasi dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Kerjasama dan tolong-menolong menurut Mohammad Hatta merupakan ciri khas koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain serta memberi

⁸¹ Fakhru Fauza dan Muhammad Sholeh, *ibid*

jaminan bagi kedudukan dan perkembangan koperasi tersebut kedepannya⁸². Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa koperasi yang dijadikan tolak ukur perekonomian atau biasa disebut dengan soko guru perekonomian Indonesia. Perekonomian rakyat yang sifatnya pemula atau masih dalam masa perkembangan disarankan untuk memulai usaha dengan membentuk wadah koperasi.

Cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan dengan bantuan pemerintah maupun bantuan dari sektor swasta asing demi mewujudkan soko guru perekonomian nasional⁸³. Apabila cara ini belum efektif, perlu juga dibuka kesempatan bagi pengusaha asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengawasan juga diperlukan agar pengusaha asing tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pengusaha dalam negeri.

Semangat kolektifitas Indonesia yang berhubungan dengan koperasi ialah mengutamakan kerjasama yang dibangun secara kekeluargaan antara manusia pribadi yang bebas dari penindasan dan paksaan⁸⁴. Koperasi sebagai badan usaha bersama berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan orang-seorang dengan kebutuhan bersama atau kepentingan umum dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan. Cita-cita awal dibentuknya koperasi Indonesia ialah untuk menentang individualisme dan kapitalisme. Paham koperasi di Indonesia berusaha menciptakan dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang kolektif yang berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi tetap terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional karena koperasi memiliki ciri pembeda sebagai berikut :⁸⁵

1. Koperasi merupakan wadah dalam menyuarakan pesan politik bangsa yang pernah terjajah serta mengalami perkembangan ekonomi yang lambat dan dalam sistem ekonomi yang berkembang lebih cenderung pada sistem

⁸² Mohammad Hatta, *membangun koperasi dan koperasi membangun*, (Jakarta: inti idayu press, 1987), hlm 259

⁸³ Mohammad Hatta, *ibid*, hlm 260

⁸⁴ Mohammad Hatta, *ibid*, hlm 261

⁸⁵ Ninik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, *koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: rineka cipta, 1998), hlm 212

kapitalisme yang bawa oleh penjajah. Koperasi berusaha membentuk dan menanamkan sikap yang lebih mementingkan kesejahteraan bersama dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan produktif

2. Koperasi adalah bentuk usaha yang berkembang sejajar dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Indonesia yang cenderung memperhatikan prinsip bergotong royong dan kebersamaan dalam menjalankan kegiatan usahanya
3. Koperasi adalah tempat yang cocok bagi para anggota yang memiliki masalah perekonomian dan hendak sama-sama berkembang
4. Seperti dijelaskan dalam GBHN, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial ekonomi koperasi yang dipandang sebagai soko guru perekonomian yang mampu berkembang dalam berbagai bentuk usaha lain yang sifatnya non koperasi
5. Koperasi adalah tempat yang tepat untuk mewujudkan ekonomi Pancasila karena asas yang ada pada koperasi yaitu asas kebersamaan dan asas kekeluargaan yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Secara garis besar, koperasi merupakan agen dalam memakmurkan rakyat

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai kunci pembangunan koperasi di Indonesia yaitu :⁸⁶

1. Menurut Ace Partadireja, faktor penghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah sumber daya manusia yang rendah. Tingkat kecerdasan masyarakat yang masih rendah. Padahal anggota koperasi sebagian besar adalah anggota yang telah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukumnya namun tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai terutama pendidikan di Indonesia pada masa lalu yang cenderung berjalan lambat sehingga keadaan ini menyebabkan manfaat pendidikan tersebut baru dapat dirasakan kurang lebih 15 tahun lagi.
2. Menurut Baharudin, yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi penuh dari para pengurus maupun pengawas koperasi dalam menjalankan usaha koperasi karena rendahnya minat dan mental pengurus dan pengawas serta pemahaman yang kurang terhadap jati diri koperasi sehingga masih perlu ditingkatkan.

⁸⁶ Ign. Sukamdiyo, *manajemen koperasi*, (Jakarta: erlangga, 1999), hlm 32

3. Menurut pendapat Wagiono Ismangil, faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerjasama dibidang ekonomi dari masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Kerjasama dibidang sosial seperti gotong royong memang kuat dan sering ditonjolkan, namun apabila mengarah dalam hal kerja sama dan tolong menolong dalam mengembangkan usaha koperasi, dirasakan masih sangat lemah. Padahal kerjasama antar anggota merupakan faktor yang sangat menentukan suksesnya lembaga ekonomi ini sesuai dengan prinsip yang dianutnya.

Ketiga hal tersebut merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju tidaknya koperasi Indonesia. Dalam hal ini, jelas masih perlu diusahakan dan diperjuangkan lagi dengan gigih dan tekun. Menurut Gaay Schwediman, agar koperasi yang akan datang dapat lebih maju, manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern, yang mempunyai ciri ciri berikut :⁸⁷

1. Semua anggota koperasi diperlakukan secara adil dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama
2. Didukung pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih baik
3. Koperasi yang masih berkembang lebih baik bergabung dengan koperasi lain agar menjadi lebih kuat dan sehat (baik keuangan maupun manajemen)
4. Petugas pemasaran koperasi harus lebih agresif, yaitu tidak hanya menunggu pembeli datang tetapi dengan siaga langsung menjemput calon pembeli
5. Kebijakan penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan koperasi yang bersangkutan
6. Manajer selalu memperhatikan dan memantau perencanaan-perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan mencoba memecahkan masalah yang strategis
7. Pembuatan kebijakan dibidang ekonomi yang baik dalam pengembangan usahanya
8. Selain mengejar keuntungan hal yang lebih peting untuk diperhatikan ialah pelayanan yang memadai kepada para anggota koperasi dan pelanggan lainnya
9. Memperhatikan manajemen yang baik sebagai bentuk menghadapi persaingan eksternal serta harus diimbangi dengan masalah internal dan selalu menjaga komunikasi antara pengurus maupun pengawas
10. Keputusan kegiatan usaha yang nantinya dijalankan memang telah diperhatikan secara matang demi menjaga kelangsungan hidup koperasi

⁸⁷ Ign. Sukamdiyo, *ibid*

11. Selalu memikirkan pembinaan bagi para anggota dan promosi karyawan agar lebih semangat dalam bekerja
12. Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang harus rutin dilakukan karena merupakan salah satu bentuk hak anggota untuk memperoleh pendidikan perkoperasian

Fungsi dan peran koperasi tidak terlepas dari sejarah berdirinya koperasi, yaitu sebagai wujud penolakan terhadap dampak negatif kapitalisme⁸⁸. Dalam perkembangannya terdapat beberapa perbedaan cara pandang terhadap koperasi. Sebagian pihak berharap koperasi akan mengeleminir dampak negatif kapitalisme, tapi sebagian pakar lainnya lebih berharap koperasi dapat menggantikan sistem kapitalisme. Koperasi bukan hanya berusaha sukses dalam bidang bisnis melainkan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dengan demikian, tujuan berdirinya koperasi akan terkait dengan sukses dalam bidang ekonomi dan sukses dalam membangun masyarakat. Dengan kata lain, terdapat fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial.

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi, diantaranya menumbuhkan motif berwirausaha yang lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan, dikembangkan metode pembagian SHU atau keuntungan yang lebih adil dan merata sesuai dengan keaktifan anggota dalam mengembangkan usaha koperasi, mencegah monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya dimana keuntungan hanya dinikmati sebagian kecil individu, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, selain itu meningkatkan penghasilan anggota, mempermudah dan menyederhanakan sistem tata niaga, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam mengelola usaha koperasi, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dan terakhir melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan kebebasan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.

⁸⁸ M. Fathorrazi, *ekonomi koperasi*, (jember: jember university pers, 2010), hlm 70

Koperasi haruslah mengembangkan sikap saling memiliki agar manfaat yang telah di peroleh selama berkoperasi dapat dirasakan oleh semua anggota yang ikut berperan serta mengembangkan usaha koperasi serta untuk menumbuhkan sikap kebersamaan dan kesetiaan anggota agar lebih bersemangat dalam berkoperasi⁸⁹. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dijalankan oleh seluruh anggota untuk mencapai manfaat dan keuntungan tertentu melalui partisipasi dari anggota koperasi sendiri. Oleh karena itu, koperasi harus menjalankan kegiatan atau usaha tertentu untuk mengaplikasikan bentuk partisipasi tersebut dan memperoleh keuntungan yang bisa dinikmati bersama, ketika manfaat telah diperoleh dengan upaya yang telah dilakukan bersama oleh para anggota, diharapkan manfaat tersebut dapat di salurkan secara adil dan merata sesuai dengan balas jasa para anggota kepada koperasi dalam mengikuti dan berperan pada saat terdapat kegiatan di koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama yang diperlukan untuk meningkatkan usaha dan untuk menjaga sikap saling memiliki dan kekeluargaan di dalam koperasi.

Berdasarkan pengalaman perkembangan koperasi di Indonesia, dalam mempertahankan partisipasi anggota untuk ikut serta mengembangkan usaha koperasi mempengaruhi keberhasilan usaha dikoperasi dikarenakan muncul perasaan saling memiliki dalam kelompok yang kuat, latihan bersinambungan bagi calon anggota dan anggota dalam hal keorganisasian dan juga kewirausahaannya, melakukan berbagai kunjungan lapangan ke berbagai tempat yang dianggap bisa memberi contoh terkait perkembangan koperasi yang lebih baik dari para pengurus koperasi yang bersinambungan, Tanya jawab dengan antara anggota dan pengurus dalam mengetahui perkembangan koperasi, selain itu para anggota dan pengurus melaksanakan rapat secara rutin untuk memperoleh hasil yang diharapkan baik bagi koperasinya, mencetak kartu anggota dan pembukuan yang benar sesuai dengan SOP, secara rutin membuat laporan keuangan bulanan yang hasilnya bisa disampaikan dalam rapat bulanan, disamping itu perlu juga ditanamkan dan dipertahankan mental yang baik atau

⁸⁹ Thoby mutis, *pengembangan koperasi*, (Jakarta: gramedia, 1992), hlm 93

kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan seperti pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain terkait usaha dalam koperasi.

Hal yang perlu dikembangkan selanjutnya ialah para anggota membuat rencana atau ide baru dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha dalam koperasi, adanya publikasi yang secara terus-menerus disebarluaskan kepada para anggota koperasi terkait perkembangan di dalam koperasinya, diadakannya pembinaan bagi para anggota koperasi untuk belajar memahami dan menganalisis dalam mengembangkan kegiatan usaha didalam masing-masing koperasi salah satunya terkait simpan pinjam, sejak awal hal ini diharapkan mampu memelihara pendanaan dari dalam secara teratur, memperbaiki kesalahan-kesalahan koperasi di masa lampau agar tidak menjadi masalah klasik dikoperasi yang tidak memperoleh titik temu yang baik sehingga perlunya para anggota dirangsang untuk mengetahui masalah koperasi, keadaan, keterbatasan keuangan, kebutuhan dan kemajuannya untuk selanjutnya mengambil tindakan yang dipandang baik untuk mempertahankan kelangusngan hidup koperasi.

Lalu kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor negatif, yaitu :⁹⁰

- a. Kurangnya pendidikan bagi para anggota dan calon anggota terkait jati diri koperasi dan cara meningkatkan minat dalam mengembangkan koperasinya tersebut
- b. Sikap acuh dan berkuasa dari para pengurus sehingga dipandang kurang memperhatikan kesejahteraan para anggotanya
- c. Kurangnya tindak lanjut dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota sehingga rencana yang telah dibuat sebelumnya hanya menjadi wacana pengembangan koperasi
- d. Kurangnya ikatan kekeluargaan yang dibangun sejak awal ikut serta dalam koperasi sehingga muncul rasa individual terhadap masing-masing anggota dalam berkoperasi
- e. Kartu anggota yang dibuat kurang efektif sehingga menimbulkan ketidakjelasan anggota pada saat melakukan transaksi dikoperasi
- f. Kurangnya manajemen yang baik dan keterampilan dari para pengurus dalam mengelola usaha koperasi

⁹⁰ Thoby mutis, *ibid*, hlm 95

- g. Kurang matangnya rencana pengembangan yang di buat oleh para pengurus sehingga membuat koperasi tidak mampu bersaing dengan badan usaha lainnya yang lebih kompetitif
- h. Kurangnya penyebaran informasi pembukuan dalam koperasi, seperti neraca, biaya, manfaat, dan laporan statistik yang lain kepada anggota
- i. Pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang dianggap buruk dimasa lampau dan berdampak hingga sekarang
- j. Ketidakkcakapan para pengurus koperasi untuk membuat pembukuan yang sesuai dengan aturan

Berbicara tentang peran pemerintah dalam pengembangan koperasi, harus kita akui terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang⁹¹. Sebagian kelompok pakar memandang bahwa peran pemerintah sangat diperlukan agar koperasi dapat melampaui efisiensi yang telah dicapai oleh pesaingnya. Namun, kelompok lain justru mengatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam pengembangan koperasi akan menghambat kemandirian koperasi. Kedua pendapat ini mempunyai alasan yang sama-sama kuat sehingga pada akhirnya kebijaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dinegara masing-masing. Akibatnya disuatu negara mempunyai kebijaksanaan yang tidak perlu sama dengan negara lain Sudah menjadi hukum alam bahwa apabila suatu aksi akan menimbulkan reaksi.

Campur tangan pemerintah terhadap koperasi akan menimbulkan akibat terhadap pengembangan koperasi itu sendiri⁹². Hal inilah yang masih menjadi kontroversi karena disinyalir campur tangan pemerintah terhadap koperasi bukan membawa kondisi positif, melainkan menimbulkan hal negatif bagi pengembangan koperasi. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh campur tangan pemerintah baik positif maupun negative diharapkan dampak yang ditimbulkan akan lebih banyak mengarah pada hal-hal positif yaitu salah satunya meningkatkan perekonomian nasional.

⁹¹ M. Fahturozzi, *loc cit*, hlm 190

⁹² M. Fahturozzi, *ibid*, hlm 196

Hal-hal positif yang dapat kita inventarisir dari adanya campur tangan pemerintah terhadap koperasi antara lain⁹³ pertama permasalahan dalam bidang permodalan pada organisasi koperasi menjadi teratasi berkat adanya bantuan permodalan pemerintah, kedua peran pemerintah dalam pembinaan manajemen koperasi sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, ketiga koperasi menjadi terbiasa melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan, keempat jaringan koperasi akan semakin kokoh dan kuat dan yang kelima apabila beberapa akibat diatas terlaksana secara baik, maka koperasi layak menjadi *agent of development*.

Secara teoritis maupun dalam praktek sehari hari adanya dampak negatif dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain Control otomatis (*self control*) dari anggota menjadi kurang, peluang terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang dikoperasi menjadi meningkat atau peluang terjadinya *moral hazard* semakin besar, motivasi manajemen untuk menekan biaya menjadi berkurang dan motivasi anggota untuk menjadi otonom berkurang.

Akibat dari manfaat yang seharusnya dapat diperoleh oleh koperasi dari peran serta pemerintah menjadi terkikis oleh pelaksanaan koperasi yang mirip dengan mekanisme kerja kapitalisme⁹⁴. Sejak digulirkannya konsep koperasi ditiga negara besar, Inggris, Perancis dan Jerman selalu mendapatkan respon dari masyarakat dunia, karena secara teoritis apabila praktek pelaksanaan koperasi sesuai dengan konsep aslinya, maka akan ada manfaat yang bisa diraih oleh kesehariannya, koperasi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan rintangan, bahkan saat ini terkesan miskin identitas dan jati diri.

Beberapa masalah yang dihadapi terutama di Indonesia adalah pertama koperasi disinyalir belum mempunyai anggota yang jelas, kedua unit usaha koperasi juga lebih banyak bertumpu pada kehendak para pengurus dan manajernya, ketiga manajemen sentralistis masih sering dijumpai selama ini di koperasi, dan keempat tidak dapat dipungkiri pula bahwa selama ini sumber daya

⁹³ M. Fahturozzi, *ibid*

⁹⁴ M. Fahturozzi, *ibid*, hlm 204

manusia koperasi yang lemah, terutama pengetahuan mereka terhadap teori koperasi yang sebenarnya.

Sebuah koperasi dapat berperan pada masyarakat atau setidaknya-tidaknya dapat diterima oleh masyarakat hal ini sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai masyarakat, artinya apakah tujuan koperasi sudah cocok dengan tujuan masyarakat dalam lapangan ekonomi⁹⁵. Tujuan koperasi dibedakan 2 macam yaitu tujuan umum dan tujuan sementara. Tujuan umum koperasi adalah meningkatkan kemakmuran atau tingkat hidup anggota anggotanya dan masyarakat daerah kerja koperasi itu sendiri. Tujuan pembentukan koperasi biasanya berkaitan erat dengan macam-macam koperasinya yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Selain itu kebiasaan masyarakat dalam soal mengadakan transaksi dan berusaha serta adat masyarakatnya. Begitu pula Citra koperasi pada masyarakat yang bersangkutan, apakah koperasi didaerah tersebut mengalami kegagalan atau tidak, baik gagal karena kemampuan mereka dalam mengelola maupun karena pengurusnya.

Peranan koperasi bagi masyarakat ekonomi diantaranya :⁹⁶

a. Koperasi meningkatkan pendapatan

Peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ialah dengan menjadikan anggota sebagai penjual maupun pembeli dalam usaha yang dijalankan koperasinya.

b. Koperasi menciptakan lapangan kerja

Koperasi merupakan wadah kerjasama anggota dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai para anggota secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Melalui kegiatan yang diusahakan oleh koperasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para anggota untuk secara bersama-sama ikut serta dalam kegiatan usaha koperasi.

c. Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat

⁹⁵ Achmad Qosjim, *ekonomi koperasi*, (jember: jember university pers, 2007), hlm 9

⁹⁶ Achmad Qosjim, *ibid*, hlm 10

Koperasi berperan dengan berusaha meningkatkan pendapatan anggota melalui kegiatan usaha dalam koperasi dan menyediakan lapangan kerja bagi calon anggota yang bersedia bergabung dalam usaha koperasi.

d. Koperasi meratakan pendapatan

Melalui koperasi telah banyak diberikan fasilitas dan berbagai kemudahan sehingga menimbulkan semangat kerja anggota.

Cita-cita koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Di era globalisasi dan pasar bebas seperti sekarang tentu pasar membutuhkan berbagai produk atau usaha baru yang diperlukan sesuai kebutuhan baik barang maupun jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan tentunya mampu mempermudah pekerjaan sehari-hari, disinilah koperasi dituntut untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi maupun pelatihan bagi para anggota untuk mengasah kreatifitas dengan memanfaatkan bahan-bahan disekitar.

Begitu banyaknya referensi yang ada terkait perkembangan koperasi yang seharusnya dapat dijadikan rujukan bagi para pengurus untuk belajar dari masalah-masalah koperasi dimasa lampau dan koperasi di negara lain lebih mampu berkembang daripada di Indonesia sendiri⁹⁷. Berdasarkan penjelasan terkait fungsi dan peran koperasi sebagai tonggak perekonomian di Indonesia tentunya masih banyak pembehanan dan perbaikan baik dari sisi pengurus atau pendiri koperasi terkait kesadaran dalam memahami nilai, prinsip dan identitas koperasi. Koperasi saat ini harusnya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing dengan badan usaha lain guna memperbaiki perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Ciri khas koperasi adalah goyong royong dan kekeluargaan yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain itu mengapa koperasi di Indonesia mengharapkan partisipasi dari berbagai kalangan agar mampu menjadi soko guru perekonomian karena ciri khasnya yang sesuai dengan budaya di Indonesia seperti yang

⁹⁷ Achmad Qosjim, *ibid*

dijabarkan dalam pasal 33 UUD 1945⁹⁸. Sebagai anggota koperasi harusnya kita bangga dan meyakinkan bahwa koperasi merupakan contoh yang baik dan bersih dalam menjalankan usaha-usahanya. Koperasi kreatif adalah istilah yang mewakili bahwa koperasi harus terus mengembangkan usahanya dan menciptakan produk usaha yang inovatif dan tidak hanya bergelut pada simpan pinjam dan pertokoan, misalnya dengan membuka usaha jualan hijab dengan menambahkan motif atau manik-manik agar hijabnya terlihat lebih menarik atau mungkin menciptakan model hijab sederhana dengan gaya yang kekinian dan banyak peluang usaha lain yang bisa dicoba tergantung bagaimana pengurus mengatur keuangan koperasi dan melakukan survey terlebih dahulu sebelum membuka usahanya.

Dalam rangka mengembangkan koperasi mandiri berbasis berjatidiri, kegiatan pendampingan dengan materi jatidiri koperasi dan kewirakoperasian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan⁹⁹. Jatidiri koperasi tanpa kewirakoperasian akan menyebabkan kinerja koperasi kurang produktif dan lambat. Sehingga perkembangan koperasi tidak mampu mengimbangi perkembangan kepentingan anggota yang dinamis dan kompleks seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. Sementara itu, jika semangat kewirakoperasian yang tidak didasari oleh jatidiri koperasi maka akan menyebabkan perkembangan koperasi cenderung menyimpang dari jatidiri koperasi. Kewirakoperasian berawal dari istilah kewirausahaan koperasi. Istilah ini mulai berkembang setelah diadakannya seminar nasional yang membahas secara mendalam terkait kewirausahaan koperasi pada tanggal 7 oktober 1993 di kampus IKOPIN jatinangor, jawa barat. Pada waktu itu istilah yang muncul adalah *cooperative entrepreneurship* yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah kewirausahaan koperasi atau kemudian disepakati memakai istilah kewirakoperasian sebagai istilah baku kewirausahaan koperasi. Orang yang melakukan kewirakoperasian adalah wirakoperasi atau wirausaha koperasi¹⁰⁰.

⁹⁸ Achmad Qosjim, *ibid*

⁹⁹ Bambang banu siswoyo, Achmad helmy djawahir, M. Fahturozzi, dkk, *pengembangan koperasi wanita materi pendamping koperasi wanita di jawa timur*, (malang: universitas negeri malang, 2012), hlm 58

¹⁰⁰ Bambang banu siswoyo, Achmad helmy djawahir, M. Fahturozzi, dkk, *ibid*

Kewirakoperasian (kewirausahaan koperasi) dan wirakoperasi (individu yang menjalankan kewirausahaan koperasi) mempunyai ciri ciri sebagai berikut¹⁰¹.

1. Kewirakoperasian harus didukung oleh tiga unsur utama yaitu: kemauan, kemampuan, dan kesempatan
2. Kewirakoperasian merupakan sikap positif yang dibangun secara kooperatif. Ini berarti wirakoperasi harus memiliki tekad bukan hanya memajukan usaha koperasi namun juga mensejahterakan anggotanya
3. Tugas utama wirakoperasi adalah menciptakan ide atau peluang secara inovatif dengan memanfaatkan dan mencari kebutuhan yang diperlukan oleh pasar untuk kemudian hasilnya digunakan demi kepentingan bersama
4. Wirakoperasi harus mempunyai sikap berani dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya dengan disertai rencana yang baik
5. Wirakoperasi dalam membuat perencanaan dan melaksanakan setiap kegiatan usaha koperasi harus tetap berpegang teguh pada jati diri koperasi yaitu meliputi definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi
6. Koperasi sebagai organisasi yang berbasis anggota harus tumbuh dan berkembang bersama anggota
7. Wirakoperasi yang paling utama adalah pengurus, anggota dan staf manajemen koperasi yang bersangkutan. Tetapi tidak menutup kemungkinan wirakoperasi adalah kalangan birokrat dan katalis

Dalam implementasinya, Salah satu bentuk kreativitas dalam wirakoperasi adalah kemampuan untuk melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang bernilai ekonomi dengan hanya memanfaatkan sumber daya sekitar serta menjadikan era globalisasi sebagai wadah perkembangan industri kreatif. Koperasi diharapkan untuk selalu bisa beradaptasi dengan zaman dimana teknologi berkembang begitu pesat di era seperti sekarang yaitu era disrupsi dimana setiap saat selalu dikembangkan berbagai alat atau teknologi yang semakin pesat. Kegiatan usaha dikoperasi saat ini lebih ditekankan untuk berkembang seperti contohnya koperasi menjadi penyedia informasi harga buah dan sayur bagi para petani sehingga mereka selalu mengetahui kenaikan atau penurunan terhadap harga buah dan sayur yang mereka tanam. Koperasi dengan ekonomi kreatif kedepan diharapkan mampu menjadi wadah dalam

¹⁰¹ Bambang banu siswoyo, Achmad helmy djawahir, M. Fahturozzi, dkk, *ibid*

menyediakan permodalan, penyedia barang dan jasa serta sebagai innovator dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa menjadi contoh bagi badan usaha lain dalam berinovasi dan berkreasi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ekonomi kreatif merupakan suatu bentuk upaya dan hasil yang digunakan pemerintah untuk memacu perekonomian yang ada dengan menambah sektor baru yang diharapkan mampu meningkatkan serta menggali potensi usaha yang sedang berkembang dengan terus berkresi dan selalu meningkatkan hasil usahanya sesuai dengan kebutuhan pasar. Koperasi sebagai wadah usaha yang bercirikan semangat gotong royong dan kebersamaan diharapkan selalu mampu mengolah usaha bersamanya dengan cara yang lebih baik dan lebih terbaru sehingga peluang sektor yang ada dalam ekonomi kreatif benar-benar dimanfaatkan dengan baik baik agar koperasi tetap eksis dan ekonomi kreatif tetap berkembang di era distrubsi seperti saat ini yang mengandalkan teknologi sebagai pendamping dalam melakukan segala aktivitas dan kebutuhan yang hendak dipenuhi dengan cara yang lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pemenuhannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dan setelah diadakan analisis permasalahan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum koperasi di Indonesia berfungsi sebagai suatu bentuk pengakuan yang sah secara hukum bahwa koperasi yang telah didaftarkan dan telah sah melakukan segala tindakan hukum atau cakap hukum, selain itu dengan adanya status badan hukum koperasi maka telah jelas terkait nama dan domisili dari koperasi yang bersangkutan serta menghindari kesamaan nama dari koperasi yang lain, apabila koperasi hendak memperluas jaringannya dan bekerjasama dengan pihak ketiga maka dari koperasi sendiri telah jelas pula siapa yang nantinya bertanggungjawab apabila koperasi yang bersangkutan terlibat masalah baik di dalam atau diluar pengadilan. Apabila dikaitkan dengan era ekonomi kreatif tentunya status badan hukum koperasi yang telah diperoleh diharapkan mampu menjadi penggerak dan pendorong agar koperasi terus berinovasi dalam menjalankan usahanya atau apabila perlu menciptakan lapangan usaha baru dari sektor-sektor yang ada di ekonomi kreatif karena status kecapakan yang diperoleh secara langsung berdampak dengan segala aktivitas koperasi sehingga apabila pihak ketiga pun hendak bekerjasama tidak perlu khawatir dengan legalitas dari koperasi yang bekerjasama dengannya.
2. Fungsi dan peran koperasi salah satunya adalah sebagai soko guru perekonomian nasional seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 4. Untuk mendukung dan merealisasikan hal tersebut koperasi di tuntut untuk selalu berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti para era ekonomi kreatif seperti sekarang. Koperasi harus mampu mencari peluang

dalam menjalankan usahanya salah satunya dengan membuka peluang kerja dan memanfaatkan sektor-sektor yang ada di ekonomi kreatif sehingga diharapkan mampu menciptakan usaha baru yang sedang dibutuhkan pasar dan tentunya lebih efisien dari produk yang dihasilkan sebelumnya. Pengembangan teknologi dan informasi yang saat ini dibutuhkan dan koperasi apabila hendak mewujudkan dirinya sebagai soko guru perekonomian nasional harus benar-benar ikut berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

4.2 Saran

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang di bahas, maka saran yang penulis berikan diantaranya:

1. Perlunya menumbuhkan kesadaran untuk para pendiri atau pengurus koperasi akan pentingnya kedudukan hukum koperasi. Legalitas atau status badan hukum suatu koperasi begitu penting baik bagi para pendiri maupun koperasi itu sendiri serta mempermudah pihak ketiga apabila akan dilakukannya kerjasama dengan koperasi yang bersangkutan, selain itu apabila dikemudian hari koperasi tersebut terlibat masalah maka ada kejelasan pihak yang nantinya bertanggung jawab. Di era ekonomi kreatif seperti sekarang diperlukan kejelasan terkait legalitas suatu badan usaha sehingga apabila antara koperasi dan pihak ketiga hendak bekerjasama maka keduanya sama-sama bisa saling dipercaya.
2. Pelatihan dan pendidikan koperasi kreatif bagi para anggota begitu penting mengingat inovasi dalam menjalankan usaha koperasi begitu diperlukan terutama di era ekonomi kreatif dimana perkembangan teknologi dan informasi begitu pesat. Demi terwujudnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi harus terus berpacu dalam mengambil peluang usaha yang ada sehingga mampu menciptakan sesuatu yang dibutuhkan pasar serta sifatnya yang efisien dan mudah digunakan serta yang tidak kalah penting terus memperbarui inovasinya agar mampu terus menjaga eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Qosjim, 2007, *ekonomi koperasi*, jember: jember university pers.
- Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Budi Untung, 2005, *hukum koperasi dan peran notaris Indonesia* yogyakarta; andi.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2005, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, 2000 *praktek pengelolaan koperasi*, Jakarta: asdi mahasatya.
- G. Kartasaputra, 2001, *koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cet ke-5, Jakarta: Rineka cipta.
- Hendar dan Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi edisi kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Ibnoe Soedjono dan Djabaruddin Djohan, 1997, *Masa Depan Koperasi*. Jakarta: Laksmi Studio.
- Ign. Sukamdiyo, 1999, *manajemen koperasi*, Jakarta: erlangga.
- Mark Casson, 2012, *Enterpreneurship: teori, jejaring, sejarah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- M. Fathorrazi, 2010, *ekonomi koperasi*, jember: jember university pers.
- Mohammad Hatta, 1987, *membangun koperasi dan koperasi membangun*, Jakarta: inti idayu press.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 1998, *koperasi dan perekonomian Indonesia*, Jakarta: rineka cipta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuk., 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada media Group.
- R.T. Sutantya rahardja hadhikusuma, 2005, *hukum koperasi Indonesia* Jakarta; rajagrafindo persada.
- Susantya Rahardja Hadhikusuma R.T.2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Siswoyo Bambang Banu, Achmad helmy djawahir, M. Fahturozzi, dkk, 2012, *pengembangan koperasi wanita materi pendamping koperasi wanita di jawa timur*, malang: universitas negeri malang.

Thoby Mutis, 1992 , *pengembangan koperasi*, Jakarta: gramedia,1992.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Presiden No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden No 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 ; Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

C. Thesis :

Natalia rieka agni w, 2015, tesis kenotariatan: penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam di koperasi *credit union* (cu) khatulistiwa bakti kantor pelayanan imam bonjol pontianak yogjakarta: Universitas Gadjah Mada

D. Jurnal :

Emiliana sadilah,2010, *Industri kreatif berbasis ekonomi kreatif*, jurnal sejarah dan budaya, Volume V, nomor 9

Hainim kadir dan yusbar yusuf, 2012, jurnal ekonomi, *optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah*, volume 20 nomor 3

Meidya anugrah, 2013, *tinjauan hukum pendirian badan hukum koperasi*, jurnal hukum, Volume 1

Purabayu Budi Santoso, 2004, jurnal ekonomi, *eksistensi koperasi: peluang dan tantangan di era pasar global*, volume 1 nomor 2

E. Karya Ilmiah :

Adhi nugroho, Leonardus dwi satya dan Hendra pratama effendi, 2009, program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis; *menjawab tantangan globalisasi: imlementasi koperasi tanpa koperasi melalui three steps of reinforcement*, Institut Pertanian Bogor

Andri irawan, 2015, seminar nasional ekonomi dan bisnis; *Ekonomi kreatif sebagai suatu solusi mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan tingkat perekonomian*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Ahmad Yani

Faisal afiff, 2012, *Pilar-pilar ekonomi kreatif*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Fakhrul aufa dan Muhammad sholeh, 2009, program kreatif mahasiswa gagasan tertulis; *Pentingnya pembentukan koperasi kreatif sebagai kaselerator perkembangan industry kreatif diIndonesia*, Institut Pertanian Bogor

Fitri nuraini, Rieska maharani dan Andriyanto, 2016, seminar nasional ekonomi dan bisnis; *Strategi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) : suatu telaah kepustakaan jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Juliana Lumbantobing, Elvis f. Purba dan Ridhon Simangunsong, 2002, edisi pertama cetakan pertama; *ekonomi koperasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin

F. Internet :

Badan Ekonomi Kreatif, *Definisi Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif* diakses <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/apa-itu-ekonomi-kreatif/> pada tanggal 4 Desember 2017

Kementerian Koperasi dan UKM, *koperasi menembus generasi milenial*, diakses http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/edisi_september_2017.pdf tanggal 14 oktober 2017

Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indoneisia*, diakses dari <http://www.nulisbuku.com>, pada 5 oktober 2017

Kementerian pariwisata, *Konsep ekonomi kreatif: peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia* diakses http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_17-2-Konsep%20Ekonomi%20Kreatif.pdf pada tanggal 4 Mei 2018